

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG ANTARA
PT. TAM CARGO CABANG PEKANBARU DENGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

YOLANDA AJIS

NPM : 161010600

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yolanda Ajis
NPM : 161010600
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 12 Juni 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Perumahan Putri Tujuh Blok C.10 Panam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT.TAM Cargo Cabang Pekanbaru Dengan Konsumen

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Yang Menyatakan,



(Yolanda Ajis)



No. Reg. 454/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1361409085 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yolanda Ajis

161010600

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Tam Cargo Cabang Pekanbaru Dengan

Konsumen

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : YOLANDA AJIS
NPM : 161010600
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. ROSYIDI HAMZAH,SH.,MH.
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEGANGKUTAN BARANG ANTARA PT.TAM CARGO CABANG PEKANBARU DENGAN KONSUMEN

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
01-04-2020	- Buat Cover - Perbaiki abtrak - Perbaiki kata pengantar	Rosyidi.
02-04-2020	- Perbaikan di Bab I	Rosyidi.
06-04-2020	- Perjelas Latar Belakang Masalah	Rosyidi.
07-04-2020	- Perbaiki Penulisan di Bab II	Rosyidi.
08-04-2020	- Permasalahan di Bab III ditambahkan	Rosyidi.
10-04-2020	- Penutup Bab IV di perbaiki	Rosyidi.
14-04-2020	- Perapian dan penyempurnaan penulisan	Rosyidi.
16-04-2020	- Acc Pembimbing dilanjutkan ke	Rosyidi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

	Turnitin, Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	
--	---	--

Pekanbaru, 15 Juli 2020

Mengetahui :

An. Wakil Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PT.TAM CARGO CABANG PEKANBARU DENGAN KONSUMEN

Yolanda Ajis

161010600

Telah di Periksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH

Mengetahui

Dekan



Dr. Adhinal, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 151 /Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : YOLANDA AJIS
NPM : 16 101 0600
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PT. TAM CARGO CABANG PEKANBARU DENGAN KONSUMEN.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Juli 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 175 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Yolanda Ajis |
| N.P.M. | : | 161010600 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang
Antara PT. TAM CARGO Cabang Pekanbaru
Dengan Konsumen |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Roni Sahindra, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
S. Parman, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 1 September 2020
Dekan,

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H
Kuasa No.2014/A-UIR/5-FH/2020

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 175/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 1 September 2020, pada hari ini Kamis tanggal 3 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yolanda Ajis
N P M : 161010600
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. TAM CARGO Cabang Pekanbaru Dengan Konsumen
Tanggal Ujian : 3 September 2020
Waktu Ujian : 16.00 - 17.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
2. Roni Sahindra, S.H., M.H
3. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

Pekanbaru, 3 September 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Salah satu pengusaha ekspedisi yang memiliki jasa pengangkutan barang yaitu PT. Tunas Antarnusa Muda Kargo atau yang sering disingkat dengan (TAM Cargo) ini khusus hanya melayani tentang pengangkutan barang melalui darat saja. Tam cargo sudah ada pada tahun 2011. Fakta di lapangan menunjukkan masih sering perusahaan ekspedisi melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian bagi penerima barang, maupun kerugian secara jelas (Materil) yang dirasakan oleh penerima maupun kerugian berdasarkan immaterial seperti tidak sesuai yang diharapkan dan ketidak nyamanan yang dialami bagi penerima maupun pengirim, begitu juga terhadap pengiriman barang dengan Tam cargo ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan Tam Cargo cabang pekanbaru terhadap pengiriman barang ?, b) Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian Tam Cargo cabang pekanbaru terhadap pengiriman barang?

Jenis dan sifat penelitian ini tergolong observational research, dimana penelitian ini terjun langsung kelapangan dimana penelitian ini dilakukan supaya mendapatkan wawancara dan data yang lengkap, sedangkan sifatnya yaitu deskriptif, menjelaskan secara lengkap bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Tam Cargo kepada pengirim di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan PT. TAM Cargo cabang Pekanbaru terhadap pengiriman barang berupa perjanjian baku (*standard contract*) yaitu suatu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir resi pengiriman dengan seluruh klausulnya dibuat oleh perusahaan pengangkut dan konsumen hanya dapat menyetujui dan menandatangani formulir tersebut. Pelaksanaan ganti kerugian PT. TAM Cargo cabang Pekanbaru terhadap pengiriman barang dengan cara mengganti kerugian barang tersebut sesuai dengan jumlah perhitungan kerugian dari pihak PT. TAM Cargo dengan prosedur pembayaran berupa cicilan dengan cara pemotongan biaya pengiriman selanjutnya sebesar Rp. 200.000/ kiriman dengan minimal tagihan pengiriman sebesar Rp. 2.000.000.

Kata kunci: Perjanjian, Pengangkutan Barang

ABSTRACT

One of the expedition entrepreneurs who have goods transportation services, namely PT. Tunas Antarnusa Muda Cargo or often abbreviated as (TAM Cargo) specifically serves only the transportation of goods by land only. Tam cargo already existed in 2011. Facts on the ground show that expedition companies still often do acts that can cause loss for the recipient of goods, as well as clear losses (material) that are felt by the recipient or immaterial based losses such as not as expected and inconvenience incurred experienced by the recipient and sender, as well as shipping goods with this Tam cargo.

The formulation of the problem in this research are: a) how is the implementation of the agreement carried out by the Pekanbaru Cargo Tam on the delivery of goods?, B) How is the implementation of the Tam Cargo compensation in the Pekanbaru branch on the delivery of the goods?

The type and nature of this research is classified as observational research, where this research plunges directly into the field where the research was conducted in order to get a complete interview and data, while its nature is descriptive, explaining in full how the implementation of goods transportation agreements between PT. Tam Cargo to shippers in Pekanbaru City.

The results of this study are the implementation of the agreement made by PT. TAM Cargo Pekanbaru branch of goods delivery in the form of a standard contract (standard contract) that is an agreement whose contents are standardized and outlined in the form of a delivery receipt form with all the clauses made by the carrier and the consumer can only approve and sign the form. Implementation of compensation from PT. TAM Cargo Pekanbaru branch of shipping goods by compensating for the loss of goods in accordance with the amount of loss calculation from PT. TAM Cargo with the payment procedure in the form of installments by cutting the next shipping fee of Rp. 200,000 / shipment with a minimum shipping bill of Rp. 2,000,000.

Keywords: Agreement, Transportation of Goods

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat serta kurnianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. TAM Cargo Cabang Pekanbaru dengan Konsumen**” yang mana skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dan masukan yang berarti bagi penulis.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan sekaligus sebagai Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Yang telah Mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
6. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan dalam menentukan judul skripsi bagi penulis.
7. Kepada yang tersayang dan tercinta, kedua orang tua penulis Ayahanda Zarmi Ajis dan Almarhum Ibuku Ratna Juita yang selalu memberikan dukungan dan semangat tanpa hentinya walaupun ibunda tidak sempat menyaksikan perjuangan penulis hingga akhir penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum.
8. Kepada Adek Ilham Ajis yang menjadikan penguat dalam segala kendala selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. Orang yang teristimewa dalam hidup penulis, Rio Afandi yang turut memberikan dukungan baik moril maupun materil yang sangat mendorong penulis untuk terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Kepada Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam memberikan pelayanan kepada penulis sebagai Mahasiswa.
 11. Kepada Bapak dan Ibu narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta informasi kepada penulis.
 12. Kepada Sahabat terdekat Marlina Br Haloho yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapatkan ridho dan balasan dari ALLAH SWT.
- Guna meberikan kegunaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan karya tulis ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan aktivitas akademika Universitas Islam Riau pada Umumnya.

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Hormat Penulis

Yolanda Ajis
Npm: 161010600

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	9
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian	10

3. Asas-asas Perjanjian.....	13
4. Wanprestasi.....	14
5. Pengakhiran Perjanjian	15
6. Perjanjian Pengangkutan.....	16
E. Konsep operasional.....	17
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Dan Sifat Penelitian	18
2. Lokasi Penelitian.....	18
3. Populasi dan Sampel	19
4. Data dan Sumber Data	20
5. Alat Pengumpul Data.....	20
6. Analisis Data	20
7. Penarikan Kesimpulan	21
BAB II. TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	22
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pengangkutan.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab.....	47
D. Tinjauan Umum tentang PT. Tunas Antarnusa Muda Kargo ..	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Pelaksanaan Perjanjian yang Dilakukan TAM Cargo	
Cabang Pekanbaru terhadap Pengiriman Barang.....	58
B. Pelaksanaan Ganti Kerugian Tam Cargo Cabang Pekanbaru	
terhadap Pengiriman Barang.....	72

BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

1.1. Kriteria Populasi dan Responden Penelitian.....	19
--	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara definisi pengangkutan diartikan sebagai perjanjian antara pengangkut kepada pengirim yang bersifat saling bersangkutan, dan pengangkut membuat suatu perjanjian untuk diadakannya pengangkutan barang atau orang berawal dari satu tempat ke alamat yang dituju secara aman dan selamat, selanjutnya pengirim melakukan pembayaran biaya jasa terhadap barang yang telah dikirim.¹

Untuk itu jasa pengangkutan barang banyak digunakan di kehidupan masyarakat karena adanya keterbatasan dalam membawa barang yang akan dipindahkan dan jarak yang jauh juga menjadi faktor penghambat utamanya, maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa pengangkutan barang, harus sesuai syarat dan perjanjian pihak jasa angkutan.

Perjanjian itu sendiri merupakan suatu tindakan mengikatkan diri diantara dua orang atau lebih lainnya. menurut bentuknya perjanjian merupakan pernyataan tertulis maupun lisan yang berisi janji-janji.² Pasal 1313 KUHperdata berarti “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Suatu perjanjian memuat asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*, yang diartikan maka setiap orang boleh melakukan perjanjian asal tidak

¹ H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hal. 2. 1995.

² Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 13. 2004

bertolak belakang dengan ketentuan peraturan undang-undang, moral dan ketertiban umum.³

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian pengangkutan barang yakni perjanjian yang dibuat oleh pengangkut kepada pengirim bertujuan mengangkut barang kepunyaan pengirim menuju tempat tujuan secara aman, dan membayar uang pengangkut.⁴ Semua tanggung jawab atas benda-benda tersebut berada di tangan pengangkut sejak barang mulai diserahkan kepada pengangkut.

Pengertian hukum pengangkutan menurut keperdataannya, merupakan semua peraturan, di dalam dan di luar kodifikasi (KUHPerdata; KUHDagang) dengan tujuan mengatur ikatan hukum yang muncul karena adanya keperluan atas pemindahan barang-barang dari suatu ke tempat lain.⁵

Pasal 168 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) berbunyi “perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.” Melalui undang-undang nomor 22 tahun 2009 tersebut bisa menjamin kejelasan hukum atas pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, maupun pengusaha angkutan, pekerja (supir/pengemudi), pengirim barang maupun penerima barang.

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan “angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendraan di ruang lalu lintas jalan”

³ Ibid. Hal. 14.

⁴ Asikin, Zainal. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 169. 2013.

⁵ Adji, Sution Usman, Prakoso, Djoko, Pramono, Hari. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rinka Cipta. 1990.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sebagaimana telah diketahui angkutan darat tidak hanya menggunakan mobil saja meggunakan moil saja tapi juga bisa menggunakan motor, bus ataupun kereta api asalkan sesuai dengan ketentuan muatan dari jenis kendaraan angkutan barangnya”. Pasal 19 ayat (2) undang - undang nomor 22 tahun 2009 telah mengatur ketentuan angkutan darat yaitu (1) terdiri atas:

“(a) Jalan kelas I, yaitu arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; (b) Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; (c) Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan (d) Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran

panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton”.

Berdasarkan ketentuan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Angkutan Barang Dijalan dalam BAB II pasal 2 ayat (3) berbunyi “pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan – ketentuan jumlah barang yang akan diangkut tidak melebihi daya baarang yang akan diangkut oleh tipe kendaraan”. Selanjutnya perjanjian pengangkutan ini mengatur hak dan tanggung jawab antara pihak ekspediter yang berkerja mengatas namakan pengirim dan pihak pengangkut.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan pasal 188 berbunyi: “perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lali dalam melaksanakan pelayanan angkutan, dan pas 189 perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188.”⁶

Ekspedisi atau ekspediter dalam bahasa inggris disebut juga dengan cargo *forwader*. Ada dua perjanjian pada pengangkutan melaui jasa ekspediter yakni perjanjian ekspedisi dan pengangkutan. Perjanjian ekspedisi merupakan persetujuan yang mengatur hak dan kewajiban pihak ekspediter dan pengirim. Sedangkan perjanjian pengangkutan saling berkaitan satu sama lain dimana pihak pengangkut melakukan suatu perjanjian untuk mengadakan pengangkutan barang

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Pasal 188-189

berawal dari suatu tempat menuju pada tempat lainnya, lalu pengirim membayar biaya angkutan seperti mana sudah disepakati.⁷

Seorang ekspediter menetapkan biaya muatan (*vrachtloon*) dari pihak pengangkut, di dalamnya termasuk total biaya dan provinsi selaku komisi atas jasanya. Adapun standar ekspediter menurut ketentuan undang-undang, ialah :

1. Perusahaan
2. Melakukan sesuatu untuk pengirim

Salah satu pengusaha ekspedisi yang memiliki jasa pengangkutan barang yaitu PT. Tunas Antarnusa Muda Kargo atau yang sering disingkat dengan (Tam cargo) ini khusus hanya melayani tentang pengangkutan barang melalui darat saja. Tam cargo sudah ada pada tahun 2011.

Tam cargo ini tidak hanya berkantor di Kota Pekanbaru tapi juga mempunyai cabang di Kota-kota lainnya seperti Banda Aceh, Sigli, Biereun, Lhokseumawe, Langsa, Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Kisaran, Rantau Perapat, Duri, Bagan Batu, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Palembang, Batu Raja, Tanjung Enim, Lubuk Linggau, Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, Jakarta (Kantor Pusat), Serang, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Solo, Madiun, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, dan Mataram. Berhubungan pada pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yakni “pemerintah wajib Menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara.” Sama seperti Halnya Tam Cargo ini memiliki

⁷ Asikin, Zainal. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 165. 2013.

Kendaraan umum, dengan menggunakan jalur akses khusus angkutan darat, sehingga konsumen yang ingin melakukakn pengiriman melalui jalur darat bisa langsung ke Tam cargo, lagi pula Tam cargo ini memiliki cabang 38 (tiga puluh delapan) di kota-kota Indonesia, dapat mempermudah pengirim untuk mengirimin barang.

Tam Cargo ini memiliki tujuan untuk menjaga agar barang tetap aman mulai dari penjemputan, pemberangkatan, hingga pengantaran sampai tujuan dengan mengedepankan service terbaik untuk ketepatan waktu, Tam Cargo juga berkomiten untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta memberikan sarana pendukung yang baik demi memaksimalkan *service* dan kepuasan pelanggan, selain itu Tam cargo juga membantu pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui jasa pengangkutan barang kebutuhan masyarakat sampai ke plosok daerah. Jika dilihat dari sudut pandang Tam Cargo ini sangat paham Pemerintah sangat memerlukan perusahaan angkutan barang untuk masyarakat yang memerlukan pengangkutan barang mereka dari suatu tempat ketempat yang lainnya.

Fakta di lapangan menunjukkan masih sering perusahaan ekspedisi melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian bagi penerima barang, maupun kerugian secara jelas (Materil) yang dirasakan oleh penerima maupun kerugian berdasarkan immaterial seperti tidak sesuai yang diharapkan dan ketidaknyamanan yang dialami bagi penerima maupun pengirim, begitu juga terhadap pengiriman barang dengan Tam cargo ini.

Berdasarkan informasi yang telah penulis ketahui di perusahaan Tam Cargo ini pada tahun 2018 dan 2019 Tam cargo pernah mengalami beberapa hambatan yang sering terjadi didalam perusahaan ekspedisi yaitu kecelakaan, kerusakan barang, hilangnya barang, dan lain sebagainya. Melihat dari adanya kendala-kendala seperti ini maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian tersebut dan juga bagaimana perusahaan ekspedisi melakukan penggantian kerugian terhadap kerusakan barang atau hilangnya barang dari pengirim. Karena itu penulis tertarik membahas masalah tersebut dengan sebuah penelitian judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PT. TAM CARGO CABANG PEKANBARU DENGAN KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan Tam Cargo cabang pekanbaru terhadap pengiriman barang ?
2. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian Tam Cargo cabang pekanbaru terhadap pengiriman barang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan proposal ini, dengan adanya permasalahan seperti di atas, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui darat pada Tam Cargo.

- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Tam Cargo terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim.

2. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

Menambah tinjauan data yang diperoleh oleh ganti kerugian dalam proses pengangkutan barang yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengangkutan.

Secara praktis

- a. Untuk perusahaan, atau yang menyediakan pengangkutan barang, memberikan pengetahuan tentang tanggung jawab dalam melakukan konsumen sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terciptanya rasa keadilan.
- b. Untuk pemerintah, dapat memberikan pertimbangan pemerintah dalam menentukan perlindungan hukum terhadap jasa pengangkutan barang melalui darat Tam Cargo.
- c. Untuk pengirim, penelitian ini dapat memberikan dorongan moral dan menghidupkan kembali kesadaran untuk menuntut hak dan kepentingan terciptanya rasa keadilan.
- d. Untuk mahasiswa, dimaksudkan untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta menambah kemampuan dan mengkaji pelaksanaan perjanjian terhadap pengirim paket barang melalui darat pada Tam cargo.

D. Tinjauan Pustaka

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan KUH perdata pasal 1313 perjanjian ialah tindakan yang menyangkutkan antara satu orang atau lebih. dari kejadian ini, kita dapat mengemukakan bahwa timbulnya kaitan hukum antara satu orang atau lebih ini mempunyai hak masing-masing antara pihak.

Perjanjian itu berawal karena adanya ikatan, tetapi ikatan ini hanya ditujukan oleh dua orang atau dua pihak yang melakukan perjanjian, sebaliknya ikatan yang terbentuk dari undang-undang dibuat atas kemauan kedua belah pihak yang berhubungan dengan perbuatan manusia.⁸

Sebaliknya berdasarkan Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan :

“Perjanjian adalah hubungan hukum dimana seorang tertentu berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut kewajiban itu dan apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukum atau sanksi bagi si pelanggar”.⁹

Bedasarkan Tirtodiningrat menyatakan :¹⁰

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang”.

Berdasarkan Abdul Kadir Muhammad menyatakan :¹¹

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana. Hal. 117. 2004.

⁹ Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII, Bandung : Mandar Maju, 2000.

¹⁰ Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Pembangunan, Jakarta. Hal. 83. 1986.

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan”

Berdasarkan Sudikno Mertokusumo mengemukakan :¹²

“Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Berdasarkan Sudikno Mertokusumo mengemukakan :

“Perjanjian mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.¹³

Perjanjian dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Yakni dilakukan dengan tertulis agar memperkuat perjanjian itu jika pihak-pihak didalam perjanjian tersebut terjadinya perselisihan.

2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, ada 4 (empat) ketentuan yang mengikat agar perjanjian dinyatakan sah, ialah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Sepakat ialah orang yang melakukan perjanjian bahwa iya telah sependapat dan setuju dengan isi yang telah dicantumkan dalam perjanjian itu .¹⁴ maka kedua belah pihak atau lebih sudah sepakat untuk menjalankan perjanjian tersebut dengan sempurna karena tidak ada kekurangan di dalam perjanjian,

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 78. 1990.

¹² Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. Hal. 97. 1995.

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 6. 1986.

¹⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, Hal.175. 2008.

apabila perjanjian ini terdapat kekurangan maka suatu hari dapat diminta permohonan pembatalan .¹⁵

Berdasarkan pasal 1322 KUPerdata ialah “ kehilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kehilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian, kehilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang, dengan siapa orang bermaksud berbuat perjanjian, kecuali perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut”. Maksudnya, kesalahan yang bisa dibatalkan, harus sesuai dengan isi perjanjian, yaitu harus mengenai objek atau hasil yang diinginkan. Sedangkan kesalahan melalui oranya tersebut tidak bisa menjadikan perjanjian batal.

b. Cakap dalam membuat suatu perjanjian

Syarat kedua sahnya perjanjian yaitu harus cakap menurut hukum. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, “seseorang dikatakan cakap dalam hukum apabila telah berumur 21 tahun, atau yang telah melangsungkan pernikahan”. Pada Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan: “orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : (a) Orang-orang yang belum dewasa; (b) Mereka yang di bawah pengampuan (*curatelen*); dan (c) Perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi) dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu”.

¹⁵ Djanius Djamin, Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata, Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas)*, Medan, Hal. 176-177. 1993.

c. Mengenai Suatu hal tertentu

Adapun yang menyangkut objek hukum tentang bendanya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, “suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian”.

Adapun ketentuan objek hukum mengenai benda yang dijelaskan pada perjanjian ini yaitu :¹⁶

- 1) Macam-macam barang.
- 2) Kualitas dan keunggulan barang
- 3) Dari pabrik mana dan berasal dari negara mana
- 4) Ciptaan tahun berapa
- 5) Warna barang
- 6) Identitas yang khas dari barang itu
- 7) total barang
- 8) penjelasan lebih lanjut tentang barang itu.

d. Suatu sebab yang halal.

Sebab yang dimaksudkan undang-undang ialah isi perjanjian yang ada didalamnya. Jadi sebab tidak berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.¹⁷

Berdasarkan Subekti, “Sebab atau causa harus dibedakan dengan motif atau desakan jiwa yang mendorong seseorang untuk membuat suatu perjanjian”.

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 227. 2006.

¹⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, Hal.175. 2008.

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Akibat hukum dari perjanjian yang berisi causa yang tidak halal, mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk membuat pemenuhan perjanjian di muka hakim”.

3. Asas-asas Perjanjian

Berapa asas menurut Salim H.S yaitu :

a. Asas konsensualisme

Suatu perikatan itu ada apabila adanya ucapan kata sepakat dari para pihak. Oleh karena itu perikatan sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan¹⁸, tersirat di dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukannya empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal ”

b. Asas kekuatan mengikat (*verbindende kracht der overeenkomst*)

Asas ini menyatakan apabila terjadinya perjanjian maka akan menimbulkan tanggung jawab hukum, oleh karena itu bagi pihak terikat untuk menjalankan kesepakatan kontraktual. Oleh karena itu kesetiaan pada kesepakatan yang di jalin mewujudkan sebahagian dari persyaratan yang dituntut oleh akal

¹⁸ Budiono, Herlien. *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya. Hal. 29. 2010.

budi secara alamiah. Tertera di pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undan-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

c. Asas kepribadian

Merupakan asas yang menyatakan seseorang yang melaksanakan perjanjian hanya untuk keperluan perseorangan saja, asas ini dapat ditinjau dalam pasal 1315 dan pasal 1340 kuhp yang mana pada pasal 1315 KUHPerdata disebutkan bahwa “ pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain hanya untuk kepentingannya sendiri”. Artinya bahwa seseorang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingannya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata Juga menyatakan bahwa “ perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti perjanjian itu tidak membawa manfaat ataupun rugi bagi pihak ketiga. Sama halnya menurut pasal 1317 KUHPerdata bahwa “ dapat pula perjamjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan dengan suatu syarat yang telah ditentukan sebelumnya .

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah ada pihak yang melanggar perjanjian. Wanprestasi itu ada empat macam, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi;

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Mengerjakan apa yang dijanjikannya, namun tidak tepat waktu;
- d. Melanggar perjanjian tidak semestinya.¹⁹

Apabila adanya kerugian tanggung jawab membayar kerugian tidak timbul ketika terjadi kelalaian, namun baru efektif ketika debitur dinyatakan lalai serta tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Terdapat di pasal 1243 KUPerdata, Namun bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam pasal 1238 KUPerdata. Dinyatakan lalai dengan adanya surat perintah atau akta sejenis itu, dan kekuatan dari perikatan itu sendiri, apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “ Selanjutnya disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wansprestasi artinya antara kerugian dan wansprestasi harus ada hubungan sebab akibat”.

5. Pengakhiran Perjanjian

Didalam KUHPerdata dapat ditemukan ketentuan tentang berakhirnya perjanjian. Pasal 1381 KUHPerdata dihapusnya perjanjian, yaitu: “a. Pembayaran; b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; c. Pembaharuan utang (*novatie*); d. Perjumpaan utang (kompensasi); e. Percampuran utang; f. Pembebasan utang; g. Musnahnya barang yang terutang; h. Batal/pembatalan; i. Berlakunya suatu syarat batal; j. Lewatnya waktu”.

¹⁹ Sinaga, Budiman N.P.D. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 24. 2005.

6. Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adanya kesepakatan antara pengangkut dengan pengirim untuk melakukan pengangkutan orang atau barang sejak tempat awal menuju tujuan dengan selamat, dan pengirim atau penumpang melakukan pembayaran biaya angkutan tersebut.²⁰

Prinsip-prinsip tanggung jawab merupakan unsur penting dari segi perlindungan hukum untuk pengguna jasa angkutan. Prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut ialah:²¹

- a. Prinsip tanggung jawab menurut praduga bersalah (*presumption of liability*).

Yang dimaksud dengan prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab atas kerusakan barang dari pengangkutan yang dilangsungkan. Namun pihak pengangkut jika bisa membuktikan dirinya tidak bersalah, ia bisa terlepas dari ganti rugi. Sedangkan tidak bersalah ialah tidak adanya kelalaian, sudah mempersiapkan terlebih dahulu agar tidak mengalami kerugian, atau kejadian yang tidak bisa dihindari. Beban pembuktian "*onus of proof*" ditujukan terhadap pelaku usaha, tidak untuk pengirim yang mengalami kerusakan barang pada pengangkutan.

- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

²⁰ Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, Hal. 2. 1990.

²¹ Syaiful Watni, dkk. *Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam Sistem Pengangkutan Multimoda*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Maksudnya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian dan membayar ganti rugi yang ditimbulkan olehnya.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak

Berdasarkan prinsip ini, pelaku usaha bertanggung jawab dalam kerugian yang muncul akibat kelalaiannya tanpa harus membuktikan kesalahannya.

d. Prinsip pembatasan tanggung jawab

Prinsip pembatasan tanggung jawab ialah batasan tanggung jawab pengangkut hingga jumlah tertentu.

E. Konsep operasional

Konsep operasional ini biasanya dihubungkan dengan referens yang bersifat empiris, suatu pemikiran umum yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus, dan mengarahkan kedalam bentuk yang lebih konkrit.²²

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan yang telah direncanakan sebelum melakukan sesuatu hal, untuk menggapai tujuan yang diharapkan.
2. Perjanjian yaitu persetujuan terhadap dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri tentang perihal tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Pengangkutan ialah hubungan yang saling men antara pengangkut kepada pengirim, yang mana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan

²² Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 137. 1986.

pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat.

4. Pengangkutan barang adalah penerapannya diawali dengan kesepakatan dengan orang yang akan melakukan pengangkutan barang tersebut.
5. Pengirim yaitu orang yang bersedia membayar biaya angkutan barang dan oleh itu ia berhak menerima jasa pengangkutan barang dari pengangkutan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan untuk pemenuhan proposal supaya yang diinginkan dicapai lebih teratur yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka metode penelitian yang dipakai adalah :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis dan sifat penelitian ini tergolong *observational research*, dimana penelitian ini terjun langsung kelapangan dimana penelitian ini dilakukan supaya mendapatkan wawancara dan data yang lengkap, sedangkan sifatnya yaitu deskriptif, menjelaskan secara lengkap bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Tam Cargo kepada pengirim di Kota Pekanbaru. Sedangkan Metode yang digunakan penelitian ini yaitu *Yuridis empiris* yaitu, penelitian menggunakan perbandingan ketetapan hukum yang berlaku dan bagaimana prakteknya di lapangan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan survey guna mengumpulkan data. Adapun tempat penelitian ini bertempat di PT. Tunas

Antarnusa Muda Kargo (Tam cargo) bertempat di jalan Cipta Karya No.10 – Panam Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, tetapi juga meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tertentu. Sampel yaitu objek yang dapat diteliti dari sebagian populasi mewakili semuanya. Responden adalah pihak yang menjadi sampel pada sebuah penelitian dilapangan. Populasi dan sampel pada penelitian ini adanya komplain dari konsumen atas kerusakan barang pada Tam carco di pekanbaru.

Tabel 1.1

Kriteria Populasi dan Responden Penelitian

No	Responden	Populasi (orang)	Keterangan
1	Manager TAM Cargo	1	Sensus
2	Petugas TAM Cargo	5	Sensus
3	Masyarakat yang mengalami kerusakan barang	23	Sensus
Jumlah		29	Sensus

Sumber: Data Olahan, 2018-2019

Pada peneliian ini yang merupakan populasi adalah :

- a. Manager TAM Cargo berada di TAM Cargo berjumlah 1 (satu) orang dan Petugas TAM Cargo berjumlah 5 (lima) orang dan menjadi sampelnya berjumlah 2 (dua) orang di Kota Pekanbaru.

- b. Pihak responden Masyarakat yang mengalami kerusakan barang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dan menjadi sampelnya berjumlah 4 (orang) .

4. Data dan Sumber data

- a. Data primer

Data primer ialah data yang penulis dapat secara langsung dilapangan lewat tanya jawab kepada responden yaitu Bapak Roni Fajar Sidabutar sebagai manager Tam cargo cabang Pekanbaru, Ibu Rani dan Bapak Surya sebagai pengirim.

- b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari pustaka dan pendapat para ahli.

5. Alat pengumpul data

Untuk mendapatkan data, penulis juga harus melakukan pengamatan, maka penulis harus melakukan wawancara secara lisan kepada bapak Roni fajar sidabutar pekanbaru dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah dibuat dan disiapkan. Mengenai penelitian ini seperti pelaksanaan perjanjian pengiriman barang terhadap pengirim.

6. Analisis Data

Data yang sudah penulis terima dari wawancara, lalu penulis uraikan kedalam bentuk kalimat dengan jelas dan rinci, kemudian melakukan persoalan dengan memahami teori hukum, undang-undang dan data lainnya, serta membedakan menurut para ahli.

7. Penarikan Kesimpulan

Setelah penulis bandingkan, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu mode dalam menganalisis data dari fenomena-fenomena khusus. Maksudnya fenomena tersebut berdasarkan undang-undang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian dikaitkan dengan norma hukum dibidang pengangkutan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian yaitu bagian dari hukum perikatan, karena perikatan timbul dengan adanya Undang-Undang perikatan. Mengenai pengertian perjanjian di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum di dalam Pasal 1313 yang berisi sebagai berikut: “Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²³

Para sarjana berpendapat tentang perikatan yakni :

- a. R. Subekti menyampaikan perikatan yaitu sebuah ikatan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak satu memiliki hak menuntut suatu hal pada pihak lain, serta pihak lain harus memenuhi tuntutan itu, lalu subekti mengemukakan perjanjian yakni suatu kejadian yang mana seseorang bersepakat kepada seseorang atau dua orang untuk mengerjakan suatu perjanjian.²⁴
- b. Abdul Kadir Muhammad menyampaikan perikatan yaitu ikatan hukum berlangsung dengan satu pihak dan pihak yang lain sebab suatu kejadian tertentu. Lalu ia juga mengemukakan perikatan ada di bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi.

²³ R. Subekti. *Op.Cit.* Hal 364

²⁴ *Ibid.* Hal.364

Perikatan merangkum sebagian bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.²⁵

- c. Mariam Darus Badruzaman memberikan pengertian perjanjian merupakan persetujuan dengan pihak pertama kepada pihak yang lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian dengan syarat pihak yang belakang harus mengembalikan sejumlah barang dalam keadaan yang sama.²⁶
- d. R. M. Sudikno Mertokusumo menjelaskan perjanjian yaitu kaitan hukum antara satu pihak dan pihak yang lain yang sependapat dapat menimbulkan permasalahan hukum.²⁷

Menurut penjelasan perjanjian di atas, bisa dipahami bahwa suatu perjanjian perlu adanya dua pihak, yang mana kedua belah pihak saling sependapat sehingga melahirkan permasalahan hukum. Mengenai buku ketiga kitab undang undang hukum perdata tentang perikatan yaitu adanya ikatan hukum antara dua pihak, yang mana pihak satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain harus memenuhi tuntutan itu. Pihak yang mempunyai hak menuntut sesuatu yaitu “kreditor” atau si penagih, sebaliknya pihak yang harus memenuhi tuntutan disebut “debitur” atau yang mempunyai hutang.

Mengenai barang yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”, yang menurut undang-undang yaitu :

1. Memberikan suatu benda,

²⁵ Muhammad Abdul Kadir. *Op.Cit.* Hal. 6

²⁶ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit.* Hal. 201

²⁷ RM. Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.* Hal. 97

2. Melaksanakan suatu tindakan,
3. Tidak mengerjakan suatu tindakan

Beberapa sarjana hukum perdata mengemukakan bahwa pengertian batasan juga disebut rumusan perjanjian terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan terlalu luas sehingga banyak mengandung kekurangan. Adapun kekurangan tersebut dapatlah diperinci :²⁸

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.
dapat diketahui dari kesimpulan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. istilah “mengikatkan” yaitu kata kerja dilakukan satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Padahal maksud dari perjanjian yaitu kesepakatan kedua belah pihak, adanya yang “saling mengikatkan diri”. Jadi jelas terlihat adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
2. Kata perbuatan melingkupi juga tanpa consensus atau kesepakatan.
Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :
 1. Mengerjakan tugas tanpa wewenang.
 2. Tindakan melawan hukum.

Adanya perbuatan dan tindakan yang tidak mengandung kesepakatan. dan dapat diartikan perbuatan itu memiliki arti yang luas, yang dimaksud oleh perbuatan itu sendiri adalah hukum.

²⁸ Muhammad Abdul Kadir. *Op.Cit.* Hal. 78.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas

Dalam halnya defenisi perjanjian juga termasuk didalam mengadakannya “perkawinan atau janji kawin”. Padahal perkawinan sudah terdapat didalam hukum keluarga yang menyangkut hubungan lahir bathin. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian pasal 1313 KUH Perdata yaitu hubungan “debitur dan kreditur”. Maksudnya hubungan mereka hanya terletak di dalam harta kekayaan saja seperti perjanjian kebendaan tidak personal.

4. Tanpa menyebut tujuan

Tidak adanya pihak yang menjelaskan isi perjanjian, sehingga tidak ada yang tau tujuan dari perjanjian tersebut.

Menurut R. Setiawan pada Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. karena hanya melibatkan persetujuan “perbuatan” maka diadakannya perwakilan sukarela “*zaakwaarnemin*” dan perbuatan melanggar hukum “*onrechtmatigedaad*”. Oleh karena itu beliau menganjurkan untuk diadakan perubahan mengenai definisi perjanjian yaitu menjadi :²⁹

1. Perbuatan hukum ialah tindakan subjek hukum yang ditujukan untuk menyebabkan permasalahan hukum yang disengajakan oleh subjek hukum.
2. Menambahkan kalimat “atau lebih saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Dari keterangan diatas dapat dipahami apa itu perjanjian. Sehingga bisa dibayangkan maksud dari perjanjian itu ialah “Suatu persetujuan dengan mana

²⁹ R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Putra A.Bardin. Hal. 49. 1999.

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

Menurut keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu perjanjian itu memuat beberapa unsur, yakni :³⁰

1. Essentialia

Bagian ini wajib di dalam perjanjian “merupakan syarat sahnya perjanjian”.

2. Naturalia

Bagian khusus yang ada dengan sendirinya dalam perjanjian karena sudah melekat didalam sebuah perjanjian.

3. Accidentalialia

Bagian yang harus di cantumkan secara jelas di dalam perjanjian.

2. Subjek dan Objek Perjanjian

Menurut R. Subekti, subjek perjanjian yaitu:³¹

- a. Setiap perjanjian yang akan dibuat harus siap adanya perbuatan hukum, dan siapapun yang telah bersepakat dalam perjanjian berarti ia telah cakap untuk melakukan sesuatu permasalahan hukum.
- b. Terdapat persetujuan sebagai dasar perjanjian yang didapat dengan kebebasan untuk menetapkan hak (tidak di paksa, khilaf atau penipuan), munculnya persetujuan diantara kedua pihak yang mengadakan perjanjian, maka mereka terikat dengan perjanjian ini.

³⁰ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.* Hal. 98

³¹ R. Subekti. *Op.Cit.* Hal. 16.

Subyek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum.³² Jika perjanjian tidak mencukupi syarat subjektif akibatnya perjanjian itu gagal “*veerneetigbaar*”. Sedangkan pada objek perjanjian, disebutkan bahwa perjanjian harus memiliki objek tersendiri, setidaknya objek tersebut bisa berbentuk benda yang ada dan yang akan ada.

Dapat dijelaskan persyaratan objek perjanjian sebagai berikut:

1. Barang yang bisa diperjual belikan (Pasal 1332 KUHPerdata),
2. Barang yang setidaknya bisa diketahui bentuknya (Pasal 1333 KUHPerdata) tidak masalah jumlahnya tak pasti, asalkan jumlah itu dapat dihitung di kemudian hari.
3. Barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat 2 KUHPerdata).

Barang yang tidak bisa menjadi objek perjanjian sebagai berikut :³³

1. Barang di luar perdagangan, contohnya senjata resmi yang digunakan negara,
2. Barang yang tidak boleh di dalam undang-undang, contohnya narkoba,
3. Warisan yang belum terbuka.

Menurut Subekti, adapun objek perjanjian itu ialah :³⁴

- a) Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing.
- b) Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

³²Mardalena Hanifah. Perjanjian Sewa Beli Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Vol. 21 No. 1. Hal. 16. 2014.

³³ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit.* Hal. 166.

³⁴ R. Subekti. *Op.Cit.* Hal. 87.

Perjanjian yang tidak melengkapi syarat objektif, akibatnya ialah perjanjian dibatalkan demi hukum "*nietigbaar*". Maksudnya dari awal tidak pernah terbuat suatu perjanjian dan perikatan.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah maksudnya perjanjian yang telah mencukupi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga ia diakui hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian ialah³⁵ :

- a. Adanya kesepakatan pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*), se ia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang telah dituliskan. Akibat hukum tidak adanya kesepakatan perjanjian bisa dilakukan pembatalannya kepada hakim.
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*), Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata dinyatakan bahwa tidak cakap membuat perjanjian adalah orang dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan, dan wanita bersuami. Akibat hukum ketidak cakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.
- c. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject materi*), Sesuatu hal tertentu merupakan pokok hal perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu

³⁵ *Ibid.* Hal. 88-89.

atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

- d. Ada suatu sebab yang halal (*legalcause*), Menurut Undang-Undang, causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata). Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

4. Jenis – Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan atas berbagai cara, pembedaan tersebut antara lain:³⁶

- a. Perjanjian timbal balik,

Perjanjian timbal balik ialah perjanjian yang mengakibatkan tanggung jawab utama kedua pihak, contohnya perjanjian jual beli.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik satu sama lain. Misalnya dalam perjanjian tukar menukar dan jual beli.³⁷

- b. Perjanjian cuma-cuma atau perjanjian atas beban,

Perjanjian dengan cuma-cuma ialah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap para prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat

³⁶ *Ibid.* Hal. 17

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 66.

kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.

- c. Perjanjian bernama (*benoemd*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd*),
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPerdota dan KUHD, tetapi hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Jumlah perjanjian tidak bernama ini tidak terbatas, dan lahirnya perjanjian ini di dalam kehidupan masyarakat adalah berdasarkan akan kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian tak bernama adalah perjanjian sewa-beli.
- d. Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir,
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana hak milik dari seseorang atas sesuatu, beralih kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana para pihak terikat untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut sistem hukum KUHPerdota perjanjian jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas benda yang diperjual-belikan masih diperlukan penyerahan. Perjanjian jual beli tersebut dinamakan perjanjian obligatoir, dan penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian benda-benda tidak bergerak, maka perjanjian jual beli tersebut disebut perjanjian jual beli sementara.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual ialah perjanjian dimana antara dua belah pihak tercapainya persetujuan keinginan untuk mengadakan perikatan. Menurut pasal 1338 KUHperdata perjanjian mempunyai kekuatan mengikat. Perjanjian riil ini hanya bisa digunakan saat pemberian barang contohnya perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdata), pinjam pakai (pasal 1740 KUHPerdata).

5. Asas–Asas Perjanjian

Asas-asas hukum bukan peraturan yang konkret, tetapi pola pikir yang bersifat umum pembentukan hukum positif, Sehingga asas hukum bersifat umum dan abstrak. Fungsi asas hukum itu sendiri untuk penunjang bangunan hukum, menjadikan kepastian hukum di keseluruhan tertib hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah :³⁸

“Pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat didalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat pula asas hukum diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum yang terdapat pada peraturan konkret”.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas hukum yang berkaitan dengan suatu perjanjian, isi perjanjian, pelaksanaan dan permasalahan perjanjian, merupakan kemauan para pihak untuk mendapatkan tujuan perjanjian.

Asas-asas yang terkandung dalam hukum perjanjian ialah :³⁹

³⁸ *Ibid.* Hal. 32

³⁹ *Ibid.* hal. 67

a. Asas *konsensualisme* (persesuaian kehendak)

Asas ini berkaitan dengan terbentuknya suatu perjanjian. Kata konsensualisme berawal dari kata consensus yang berarti sepakat. Bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya kesepakatan atas kehendak yang bebas antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Asas konsensualitas ini tercermin dalam poin pertama. Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya menurut Subekti ialah “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan”, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas konsensualisme memiliki arti yang sangat penting yakni untuk menciptakan perjanjian dengan tercapainya kata sepakat mengenai hal pokok perjanjian tersebut dan perjanjian sudah tercipta pada saat mendapatkannya consensus.⁴⁰

b. Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak bisa dilihat di ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :⁴¹

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dari keterangan diatas dapat dipahami, bahwa warga negara diizinkan bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja namun tidak melanggar ketertiban

⁴⁰ R. Subekti. *Op.Cit.* Hal. 5.

⁴¹ Pasal 1338 KUH Perdata.

umum dan norma, perjanjian itu mengikat para pihak seperti undang-undang yang telah ditetapkan Pasal 1337 KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak ialah asas yang memberikan kebebasan pada pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
 - 2) Mengadakan perjanjian pada siapapun
 - 3) Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya
 - 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, dan
 - 5) Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.
- c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikat disebut *pacta sunt servanda*. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, yang artinya bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghargai kontrak yang ditulis oleh para pihak, seperti halnya suatu undang-undang mereka tidak bisa melakukan intervensi terhadap kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menentukan:

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dari ketentuan tersebut berarti perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali adanya kata sepakat dari kedua pihak. Asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan dengan kedudukan kedua pihak yang seimbang, jika kedudukan tidak sama, undang-undang memberi perlindungan bahwa perjanjian tersebut bisa dibatalkan, baik dari perintah pihak yang dirugikan ataupun oleh hakim karena jabatannya. Kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pihak yang dirugikan itu mengetahui akibat dari perbuatannya.

d. Asas itikad baik (*tegoeder trow*)

Asas itikad baik dalam perjanjian terdapat pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun pada pasal ini tidak disebutkan secara jelas apa itu itikad baik. Yang mengakibatkan orang tidak memahami maksud dari itikad baik. Karena itikad baik merupakan suatu perjanjian yang abstrak berhubungan dengan apa yang ada dalam pikiran manusia.

Pengertian ‘itikad baik’ mempunyai dua arti:

- a. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu harus dilakukan dengan mematuhi norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya ialah hakim

boleh menjalankan intervensi atas isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

- b. Arti subjektif, artinya iktikad baik yang terdapat dalam sikap batin seseorang.

Bila terjadi perbedaan pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, hakim diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mengamati dan mencampuri pelaksanaan perjanjian apakah ada pelanggaran pada norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan tersebut yang dipandang adil dan tidak bisa dikesampingkan oleh para pihak.

Akibat dari pelanggaran asas iktikad baik ialah perjanjian itu dapat dibatalkan. Meskipun demikian, pelaksanaan perjanjian ini perlu memperhatikan kebiasaan di suatu tempat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1339 KUH Perdata:

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

- e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menjelaskan seseorang yang melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Asas ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdata. Yang mana dalam pasal 1315 KHUPerdata disebutkan bahwa “ pada umumnya seseorang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri”. Artinya bahwa

seseorang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri. Pasal 1340 KHUPerdata juga menyatakan bahwa “ perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti itu tidak membawa manfaat ataupun rugi bagi pihak ketiga. Sama halnya menurut pasal 1317 KUHPerdata bahwa “ dapat pula perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini menyatakan bahwa seorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualian terdapat dalam pasal 1318 KUHPerdata tidak hanya mengatur tentang diri sendiri juga kepentingan ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hal dari padanya.

6. Akibat Hukum Suatu Perjanjian dan Berakhirnya Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengadakannya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik oleh para pihak.⁴²

Istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata hanya perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama. Dengan istilah “secara sah” pembentu

⁴² Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit.* Hal. 168.

undang-undang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum.⁴³

Secara sah artinya adalah bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang sah menimbulkan suatu akibat yakni perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1381 KUHPerdara terdapat 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian, yakni :⁴⁴

1. Pembayaran

Pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela, misalnya pembayaran uang oleh pembeli, pemenuhan perjanjian kerja oleh buruh. Yang dimaksud dengan pembayaran oleh hukum perikatan bukan sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi, bagaimanapun sifat dari prestasi tersebut. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah pembayaran.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan diatur di dalam Pasal 1404 KUHPerdara. Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan

⁴³ *Ibid.* Hal. 107.

⁴⁴ Komariah. *Op.Cit.* Hal. 200.

oleh debitur. Untuk membebaskan diri dari perikatan tersebut, maka kreditur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai. Prosedur penawaran tersebut diatur pada pasal 1405 KUHPerdara. Penawaran pembayaran tunai tersebut diikuti dengan penitipan dari benda atau uang yang akan diserahkan di Pengadilan Negari.

3. Pembaharuan utang (novasi)

Pasal 1413 KUHPerdara ada 3 (tiga) cara untuk melakukan pembaharuan utang (novasi), yakni:

- a) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
- b) Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- c) Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seseorang berpiutang ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

4. Perjumpaan utang atau kompensasi

Kompensasi terjadi apabila adanya dua pihak memiliki pinjaman uang satu pada yang lain yang mana pinjaman keduanya tersebut dapat dihapus, didalam undang-undang ditetapkan bahwa kedua orang tersebut telah terjadi penghapusan perikatannya (Pasal 1425 KUHPerdara) Untuk terjadinya kompensasi undang-undang ditetapkan menurut Pasal 1427 KUHPerdara, yakni :

- a) Keduanya berasal dari sejumlah uang
- b) Berasal dari barang yang bisa dihabiskan. contohnya barang yang bisa diganti.
- c) Keduanya dapat ditagih secara mendadak.

5. Pencampuran utang

Pencampuran utang adalah salah satu hapusnya perikatan karena kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. Pencampuran ini terjadi secara otomatis atau demi hukum. Dalam hal ini demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada diantara kedua belah pihak tersebut (Pasal 1436 KUHPerdara).

6. Pembebasan utang

Pembebasan utang adalah pernyataan dengan tegas si berpiutang atau si kreditur bahwa ia tidak menghendaki lagi prestasi dari si debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. Apabila terjadi pembebasan utang, maka hapuslah hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitur. Pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

7. Musnahnya barang yang terutang

Menurut Pasal 1444 KUHPerdara, jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka perikatan hapus. Dengan syarat musnahnya atau hilangnya barang itu di luar kesalahan si berutang (debitur) dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Jadi menurut ketentuan tersebut, apabila barang yang menjadi musnah di luar

kesalahan debitur, maka debitur tidak diwajibkan memberikan prestasi kepada kreditur. Namun ketentuan tersebut hanya adil pada perjanjian cuma-cuma. Sedangkan dalam perjanjian timbal balik/ atas beban menurut Pasal 1445 KUHPerdara, jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah di luar kesalahan debitur, maka debitur harus tetap melakukan prestasi kepada kreditur. Artinya debitur tetap memberikan hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi kepada kreditur.

8. Batal atau pembatalan

Batal atau pembatalan yakni perjanjian bisa dibatalkan demi hukum, dan tidak ada kesepakatan hukum yang muncul olehnya, hingga tidak bisa dihapus .

Suatu perjanjian dapat diminta pembatalan ketika :

- a) Tidak melengkapi syaratnya
- b) Salah satu pihak tidak melakukan yang diperjanjikan
- c) Karena adanya *action pauliana* (gugatan pembatalan yang dilakukan debitur secara tidak adil dapat merugikan kreditur).

9. Berlakunya syarat batal

Berlaku syarat batal yakni perjanjian dapat berakhir apabila telah memenuhi syarat, sehingga dapat mengembalikan suasana seperti semula seakan akan tidak ada perjanjian. Sahnya syarat batal ini berhubungan dengan adanya perjanjian bersyarat dengan syarat batal, yakni perikatan kejadian yang akan mendatang dan yang belum tentu terjadi.

10. Lewatnya waktu atau *verjaring*

Lewat waktu atau daluwarsa yakni suatu bentuk agar dapat dibebaskan dari perikatan dengan adanya batasan waktu yang tidak dapat dilewatkan dan atas syarat undang - undang. Daluwarsa untuk terlepas dari keterikatan atau paksaan dinamakan “daluarsa extintif”. Ketentuan mengenai daluwarsa terdapat pada Pasal 1967 KUHPerdara.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Menurut R. Soekardoo bahwa pengangkutan ialah adanya perpindahan orang atau barang dari tempat awal ketempat yang dituju dengan aman dan selamat.⁴⁵ Menurut H.M.N. Purwosucipto bahwa pengangkutan adalah perjanjian saling bersambutan antara pengangkut dengan konsumen, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar biaya angkutan.⁴⁶

Pengangkutan memegang peranan penting, terutama dalam memperlancar arus barang maupun jasa dalam suatu alur perekonomian masyarakat, nasional bahkan global. Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas barang maupun orang yang timbul sejalan dengan perkembangan

⁴⁵ R. Soekardoo. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta, Rajawali. Hal. 8. 2001.

⁴⁶ H.M.N. Purwosucipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Jakarta. Djambatan. Hal. 2. 2003

masyarakat dan semakin tingginya mobilitas sehingga menjadikan pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan utama bagi masyarakat.⁴⁷

Pengangkutan sebagai jalan */business/* memiliki ciri sebagai berikut :⁴⁸

- a) Menurut kesepakatan
- b) Kegiatan ekonomi dibidang jasa
- c) Adanya perusahaan
- d) Memakai alat pengangkutan mekanik.

Pihak-pihak pada perjanjian pengangkutan ialah pelaku usaha dan konsumen. Sifat perjanjian pengangkutan ialah saling berhubungan, artinya masing-masing pihak memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha ialah melangsungkan pengangkutan barang atau orang ketempat tujuan dengan aman, sedangkan tanggung jawab konsumen ialah menyelesaikan pembayaran pengangkutan.⁴⁹

Secara umum, pengangkutan terbagi atas 3 (tiga jenis), yakni:⁵⁰

- a) Pengangkutan Darat

Ruang lingkup angkutan darat dinyatakan sepanjang dan selebar negara, yang artinya ruang lingkupnya sama dengan ruang lingkup negara. Angkutan darat dapat dilakukan dengan berjenis-jenis alat pengangkutan, antara lain dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api dan

⁴⁷Donald Supit, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan kargo Udara Domestik, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.1 No.3, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013.

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 4

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Hasnil Basri. *Hukum Pengangkutan*. Medan. Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU. Hal. 22. 2002.

listrik di atas rel. Pada dasarnya pengangkutan melalui darat digunakan untuk menghubungkan kota yang satu dengan kota yang lain atau daerah yang lain di satu pulau. Selain dari jenis angkutan tersebut, pengangkutan surat-surat/paket melalui pos dan berita lewat kawat radio dan televisi termasuk juga pengangkutan darat.

b) Pengangkutan Laut

Laut memiliki fungsi yang beraneka ragam. Selain berfungsi sebagai sumber makanan dan mata pencaharian bagi umat manusia, sebagai tempat berekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa, laut juga berfungsi sebagai jalan raya perdagangan. Ruang lingkup angkutan laut jauh berbeda dari ruang lingkup angkutan darat. Ruang lingkup angkutan laut meluas melampaui batas Negara, sehingga ruang lingkup itu dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Ruang lingkup angkutan laut dalam negeri,
2. Ruang lingkup angkutan laut luar negeri.

Dalam hal ini, hubungan nasional dan internasional tidak hanya terletak pada satu bidang hukum saja, melainkan pada bidang yang beraneka ragam, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum laut meliputi seluruh bidang hukum, baik hukum publik dan privat nasional maupun internasional.

c) Pengangkutan Udara

International Air Transport Association (IATA) sebagai organisasi internasional, yang mana terkumpul sebagian besar pengangkut udara diseluruh dunia telah menyepakati ketentuan umum pengangkutan (*General Condition of Carriage*), baik untuk konsumen, bagasi ataupun barang.

Ketentuan ini bertujuan untuk membentuk keseragaman untuk anggotanya. Ketentuan ini harus dipahami terlebih dahulu oleh calon konsumen, apabila telah membeli tiket khusus ini secara tidak langsung perjanjian pengangkutan antara pihak perusahaan dan penumpang telah berlaku.

2. Tujuan dan Unsur-Unsur dalam Pengangkutan

Pengangkutan bertujuan untuk tiba ditempat tujuan dengan aman dan meningkatkan nilai guna dan ekonomis bagi penumpang atau barang.⁵¹ Sebaliknya pengangkutan orang (penumpang), maka kegiatan pengangkutan berguna untuk penumpang sebagai pemakai jasa angkutan, dengan itu penumpang bisa sampai ke tujuan dan selanjutnya melakukan kegiatannya.

Unsur-unsur dalam pengangkutan ialah :

a) Manusia, yang membutuhkan;

Semua orang yang sehat kecuali anak kecil dan orang tua sanggup mengangkut beban seberat tertentu dengan mengeluarkan tenaga tambahan, namun jarak yang dapat ditempuh juga terbatas. Oleh sebab itu manusia membutuhkan transportasi agar lebih cepat ke tujuan dan tidak banyak mengeluarkan tenaga.

b) Barang, yang dibutuhkan;

Barang hasil produksi bermanfaat jika telah sampai pada konsumen. Maksudnya, hasil produksi itu bisa digunakan jika diangkut dari tempat produsen ke tempat konsumen atau pasar dan sampai ke konsumen dalam kondisi yang diharapkan.

⁵¹ H.M.N Purwosutjipto. *Op.Cit.* Hal.1.

- c) Kendaraan (angkutan), sebagai alat angkut;

Kendaraan (angkutan) pada umumnya diciptakan memakai alat buatan manusia. Angkutan yang paling luas pemakaiannya ialah angkutan darat. Angkutan dirancang sedemikian rupa agar mampu bergerak sesuai dengan medan dan sekaligus dapat melindungi muatannya.

- d) Jalan, sebagai prasarana angkutan;

Komponen pokok dalam pengangkutan adalah jalan (prasarana) dan kendaraan (sarana). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Menurut Pasal 1 angka (12), jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

- e) Organisasi, yaitu pengelola angkutan.

Adanya pengangkutan selalu mengaitkan beberapa organisasi karena memiliki fungsi masing-masing yang tidak mungkin dikerjakan oleh satu organisasi saja. Di Indonesia, pada tingkat nasional, masalah pengangkutan menyangkut beberapa organisasi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan. Di bawahnya, pada tingkat pengerjaannya ada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Polisi Lalu Lintas dan perusahaan pengangkutan.

3. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk perjanjian pada umumnya. Pengertian perjanjian secara umum itu sendiri telah dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengangkutan perjanjian tetap diutamakan dalam kesepakatan oleh pihak pengangkut, penumpang dan pengirim, dan kesepakatan tersebut mempunyai kewajiban tersendiri.⁵² Perjanjian pengangkutan ialah pihak pengangkut bersedia melakukan pengangkutan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan aman, dan penumpang (pemilik barang) berkewajiban menyelesaikan biaya angkutan.⁵³

Perjanjian pengangkutan biasanya bersifat lisan (tidak tertulis), namun dibantu dengan dokumen pengangkut. Dokumen pengangkutan ini bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dokumen pengangkutan barang biasanya disebut surat muatan, dan dokumen pengangkutan penumpang disebut tiket pengangkutan. Perjanjian pengangkutan bisa dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter (*charter party*), seperti carter pesawat udara untuk mengangkut jemaah haji dan carter kapal untuk membawa barang dagangan.⁵⁴

Menurut R. Soekardoo bahwa perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian saling bersangkutan, dimana pihak pengangkutan bersedia mengantar orang atau barang ke tujuan, sedangkan pihak lain (pengirim, penerima,

⁵² H.M.N. Purwosucipto. *Op.Cit.* Hal. 2.

⁵³ *Ibid.* Hal. 46

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 3

penumpang) harus menyelesaikan biaya yang ditetapkan. Tentang sifat hukum perjanjian pengangkutan digolongkan sebagai perjanjian yang berkala dan perjanjian pengangkutan terjadi jika pengguna jasa angkutan membutuhkannya, sehingga hubungan kerja antara pihak pengangkut dan pengguna jasa tidak terus-menerus.⁵⁵

C. Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab

1. Pengertian Tanggungjawab

Arti tanggung jawab menurut Peter Salim dibagi menjadi tiga yaitu “*accountability, responsibility, dan liability*”. Tanggung jawab *accountability* yakni berhubungan dengan keuangan. *Accountability* seperti kepercayaan. dan Tanggung jawab *responsibility* ikut memikul beban, karena suatu tindakan. Tanggung jawab di dalam *responsibility* juga diartikan sebagai membenahi kesalahan yang pernah terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* diartikan sebagai wajib mempertanggung jawabkan apa permasalahan yang telah terjadi dan di ancam hukuman oleh penegak hukum. serta dalam arti *liability* berarti menyanggupi segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak atas namanya. Tanggung jawab *liability* bisa diartikan kewajiban melunasi ganti kerugian yang diderita.⁵⁶

⁵⁵ R. Soekardoo. *Op.Cit.* Hal. 14.

⁵⁶ K. Martono. *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 217. 2011.

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab sangat penting kasus kesalahan. Makanya perlu hati – hati untuk siapa yang mesti bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab yang bisa diserahkan kepada pihak yang terkait.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan “*fault liability* atau *liability based on fault*” ialah prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 maksud prinsip ini seseorang bisa dituntut apabila kesalahan yang dibuatnya. Pasal 1365 KUH Perdata, dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mewajibkan memenuhi empat unsur, yakni:

1. Terdapat tindakan;
2. Adanya unsur kelalaian;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan unsur yang berlawanan dengan hukum. Pengertian hukum, tidak hanya berlawanan dengan undang-undang, tetapi juga berlawanan dengan kesusilaan dalam masyarakat.

Secara “*common sense*”, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang melakukan kesalahan untuk

mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai pembagian tanggung jawab pemastiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 “*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*” atau Pasal 283 “*Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*” dan Pasal 1865 KUH Perdata, dikatakan bahwa barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “*actorie incumbit probati*”.

Ketentuan di atas sesuai dengan teori umum dalam hukum acara, yaitu asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama dengan pihak yang berperkara. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini yaitu subjek pelaku kesalahan pada Pasal 1367 KUH Perdata. Dalam doktrin hukum dikenal asas “*vicarious liability*” dan “*corporate liability*”.

Vicarious liability disebut juga *respondeat superior, let the answer* yang artinya Atasan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh karyawan yang berada di bawah perlindungannya. Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih pada si pemakai karyawan tadi.

Corporate liability pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Pada dasarnya, lembaga (korporasi) yang menjaga suatu kelompok pekerja memiliki kewajiban kepada para pekerja. contohnya, hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien, semua tanggung jawab dari pekerjaan tenaga medik dan

paramedik dokter ialah menjadi tanggung jawab rumah sakit tempat mereka bekerja.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menjelaskan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia bisa membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal empat variasi:

- a. Pengangkut bisa melepaskan diri dari kewajibannya bila ia bisa membuktikan, kerugian diakibatkan oleh hal-hal tertentu.
- b. Pengangkut dapat melepaskan diri dari kewajibannya bila ia bisa membuktikan, ia mengambil langkah untuk menghindari kerugian.
- c. Pengangkut bisa membebaskan diri dari tanggung jawab bila ia dapat membuktikan, kerugian yang bukan dari perbuatannya.
- d. Pengangkut tidak bertanggung jawab bila kerugian itu akibat kesalahan penumpang atau karena kualitas barang yang diangkut tidak bagus.

Dasar pemikiran dari teori beban pembuktian ialah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan bisa membuktikan ia tidak bersalah. Hal ini bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang biasa dikenal dalam hukum. Namun, bila diterapkan dalam permasalahan konsumen akan terlihat, asas ini cukup penting. Jika menggunakan aturan ini, maka yang

berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ialah pelaku usaha yang digugat. Dan tergugat harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat mengajukan gugatan sesuka hatinya. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat. Dalam melakukan penuntutan penggugat dapat bertindak sebagai pengacara pribadi yang mewakili dirinya sendiri.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) biasanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas. Contohnya pada penerapan prinsip didalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) semuanya tanggung jawab penumpang. Oleh sebab itu pengangkut (pelaku usaha) tidak bisa diminta pertanggung jawabannya.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering disamakan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *Strict liability* ialah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai alasan yang menentukan. Namun, ada pengecualian untuk terbebas dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan

tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pendapat yang hampir sama, perbedaan keduanya yaitu antara ada atau tidaknya hubungan kausalitas dengan pihak yang bertanggung jawab dan kesalahannya. dalam *strict liability*, hubungan itu harus ada namun *absolute liability* hubungan itu tidak selalu ada. dalam *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggung jawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film contohnya, apabila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen tganti tetap kerugian yang terbatas sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat membebani konsumen bila dilakukan sepihan saja dengan pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, semestinya pelaku usaha tidak boleh memutuskan secara sepihak klausul yang merugikan konsumen, dan membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan peraturan undang-undang yang jelas.

Perlunya ditingkatkan kesadaran tanggung jawab perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Peningkatan tanggung jawab perusahaan bertujuan untuk mengakhiri konflik yang dirasakan antara manfaat social dan keuntungan perusahaan.

D. Tinjauan Umum tentang PT. Tunas Antarnusa Muda Kargo

1. Profil PT. Tunas Antarnusa Muda cargo

PT. Tunas Antarnusa Muda Kargo atau yang sering disingkat dengan (TAM Cargo) ini khusus hanya melayani tentang pengangkutan barang melalui darat saja. TAM cargo berdiri pada tahun 2011.

TAM cargo ini tidak hanya berkantor di Kota Pekanbaru tapi juga mempunyai cabang di Kota-kota lainnya seperti Banda Aceh, Sigli, Biereun, Lhokseumawe, Langsa, Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Kisaran, Rantau Perapat, Duri, Bagan Batu, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Palembang, Batu Raja, Tanjung Enim, Lubuk Linggau, Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, Jakarta (Kantor Pusat), Serang, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Solo, Madiun, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, dan Mataram.

Berdasarkan pada Pasal 138 ayat (1) Undang–Undang No 22 Tahun 2009 yakni “pemerintah wajib Menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara.” Sama seperti halnya TAM Cargo ini memiliki kendaraan umum, dengan menggunakan jalur akses khusus angkutan darat, sehingga konsumen yang ingin melakukakn pengiriman melalui jalur darat bisa langsung ke TAM Cargo, lagi

pula TAM Cargo ini memiliki cabang 38 (tiga puluh delapan) di kota-kota Indonesia, dapat mempermudah pengirim untuk mengirim barang.

TAM Cargo ini memiliki tujuan untuk menjaga agar barang tetap aman mulai dari penjemputan, pemberangkatan, hingga pengantaran sampai tujuan dengan mengedepankan service terbaik untuk ketepatan waktu, TAM Cargo juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta memberikan sarana pendukung yang baik demi memaksimalkan *service* dan kepuasan pelanggan, selain itu Tam cargo juga membantu pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui jasa pengangkutan barang kebutuhan masyarakat sampai ke plosok daerah. Jika dilihat dari sudut pandang TAM Cargo ini sangat paham pemerintah sangat memerlukan perusahaan angkutan barang untuk masyarakat yang memerlukan pengangkutan barang mereka dari suatu tempat ketempat yang lainnya.

2. Visi dan Misi PT. Tunas Antarnusa Muda Cargo

Visi TAM Cargo adalah:

Menjadi pemimpin transportasi cargo yang terintegrasi terbaik khususnya di kawasan Asia.

Misi TAM Cargo:

- a) Untuk memberikan transportasi cargo kualitas terbaik dan jasa logistik terhadap pelanggan dengan sangat baik.
- b) Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan bagi pemegang saham melalui perkembangan bisnis yang berkelanjutan dan keuntungan terbaik.

3. Budaya Perusahaan PT. Tunas Antarnusa Muda Cargo

Budaya perusahaan TAM cargo adalah:

- a) Kami meyakini bahwa *internal relations* merupakan sumber daya yang sangat penting.
- b) Kami meyakini kerja tim sangat penting untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi individu.
- c) Kami meyakini akan pentingnya pertumbuhan laba perusahaan.
- d) Kami menghargai dan menyediakan jasa dengan layanan berkualitas tinggi.
- e) Kami bertanggung jawab memelihara dan bertindak melindungi.

4. Struktur Organisasi PT. Tunas Antarnusa Muda Cargo

Struktur organisasi yaitu ketentuan tertulis tentang pembagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab serta pengaturan kerjasama dari masing-masing jabatan suatu organisasi dengan maksud untuk melaksanakan tugas pokok. Saat ini struktur organisasi TAM Cargo terdiri dari:

1) Kepala Cabang

Kepala cabang memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Mengawasi dan mengkoordinasi seluruh kegiatan yang dijalankan kantor cabang yang dipimpinnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
- b) Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing kepala koordinasi sesuai dengan bidangnya.
- c) Menerima laporan dari setiap departemen tentang hasil yang telah dicapai oleh masing-masing koordinator.

2) Bagian Administrasi

Bagian administrasi bertugas menyusun dan menetapkan pokok-pokok di dalam masalah pengeluaran keuangan, anggaran, kalkulasi, pembukuan serta kesejahteraan pegawai.

3) *Supervisor*

Tugas–tugas supervisor adalah sebagai berikut :

- a) Memantau dan meningkatkan setiap kegiatan yang dilakukan di perusahaan dalam peningkatan kualitas jasa.
- b) Memeriksa setiap hasil laporan kegiatan yang ada di perusahaan.
- c) Melaporkan hasil laporan kegiatan perusahaan kepada kepala cabang setiap bulannya.

4) Manajer unit

Tugas-tugas manajer unit adalah:

- a) Kinerja utama : susutan, piutang, dan kepuasan pelanggan sesuai batas wewenang disamping kinerja unit lainnya.
- b) Mensinergikan seluruh fungsi dan unsur unit dalam mengoptimalkan dan kemitraan untuk kinerja unit dan citra perusahaan.
- c) Menjalin komunikasi dan hubungan kerja internal dan eksternal yang efektif serta mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi untuk meningkatkan kualitas jasa di perusahaan.
- d) Melengkapi peraturan lebih lanjut, melaksanakan monitoring dan evaluasi, termasuk data pengaduan, system informasi, dan tingkat mutu pelayanan pada perusahaan.

- e) Memberikan pengarahan dan apresiasi kepada para bawahannya dalam melakukan pelayanan dan penawaran produk jasa perusahaan.

5) *Bagian Marketing*

Tugas-tugas bagian *marketing* adalah:

- a) Menjaga pelaksanaan operasional *marketing* agar sesuai ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
- b) Memenuhi target dalam mendukung percepatan pelayanan dari aspek hukum, administrasi dan dokumentasi termasuk di dalam memberikan masukan kepada kepala cabang, serta membuat strategi dan rancangan kerja *marketing*.

6) *Public Relation*

Kegiatan *Public Relation* PT. TAM cargo dilakukan dengan tiga cara yaitu *News*, *public service activity* dan *special event*. *News* dilakukan dengan penggunaan media *online* yang dapat diakses oleh karyawan, *public service activity* dilakukan dengan menggunakan perpustakaan keliling untuk daerah terpencil dan kegiatan keagamaan seperti berbuka puasa bersama dengan kaum duafa serta *special event* dilakukan dengan perayaan ulang tahun PT. TAM Cargo.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian yang Dilakukan Tam Cargo Cabang Pekanbaru terhadap Pengiriman Barang

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian ialah hubungan hukum yang mana seseorang berdasarkan janji, berkewajiban melakukan sesuatu dan orang lain memiliki hak untuk menuntut kewajiban itu dan jika perjanjian dilanggar akan ada konsekuensi hukum atau sanksi bagi pelanggar. Perjanjian ada jika ada kesepakatan dari para pihak. Oleh karena itu perikatan ini sah dan memiliki konsekuensi hukum sejak perjanjian dicapai antara para pihak untuk mendanai perikatan tersebut.⁵⁷

Pada dasarnya perjanjian pengangkutan sama dengan perjanjian yang lain, yang mana harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara tentang adanya suatu ikatan. Subekti mengemukakan perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian adanya satu pihak setuju membawa orang dan barang ketempat tujuan dengan aman, sebaliknya pihak yang lain akan memenuhi biayanya.⁵⁸

Ketika mengirim suatu barang, ada dua orang yang melaksanakan ikatan hukum yakni pelaku usaha dan pihak pengguna jasa pengiriman barang. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatakan “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

⁵⁷ Budiono, Herlien. *Op.Cit*, Hal. 29.

⁵⁸ Subekti. *Op.Cit*, Hal. 69.

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukann atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK yakni “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam pengiriman barang, pengguna jasa pengiriman barang termasuk ke dalam kategori konsumen karena menggunakan jasa yang tersedia di masyarakat berupa jasa pengiriman barang untuk suatu kegunaan tertentu, dalam hal ini untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pihak yang ada dalam pengiriman barang ini terdapat pada suatu hubungan perdata dalam bentuk perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian pengangkutan ini juga diatur Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan perjanjian pengangkutan dasarnya harus patuh pada pasal di bagian umum perjanjian KUH Perdata., sebaliknya undang-undang telah ditentukan sebagai peraturan khusus bertujuan untuk kepentingan bersama membatasi kebebasan dalam membuat perjanjian pengangkutan, yakni dengan menaruh bermacam kewajiban khusus kepada pihaknya/si pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian transportasi adalah pengirim dan pengangkut. Sedangkan penerima barang dalam rangka perjanjian transportasi bukanlah para pihak. Penerima adalah pihak ketiga yang tertarik dalam pengiriman barang.

Pengiriman barang melalui darat ini, ada dua orang yang mengadakan ikatan hukum yakni pelaku usaha yang melangsungkan pengiriman barang berperan selaku penyedia jasa dan konsumen sebagai pihak yang memakai jasa pengiriman barang. Di dalam Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukann atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Konsumen sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UUPK ialah pengguna jasa atau barang yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya bukan untuk perdagangan. Dalam proses pengiriman barang, pengguna jasa disebut sebagai konsumen karena mereka memakai layanan yang ada di masyarakat, dalam bentuk layanan ini memiliki tujuan khusus, seperti pengguna pribadi dan bukan diperdagangkan.

Salah satu perusahaan jasa pengangkutan barang adalah PT. Tunas Antarnusa Muda Kargo atau yang sering disingkat dengan (TAM Cargo) ini khusus hanya melayani tentang pengangkutan barang melalui darat saja. Tam cargo berdiri pada tahun 2011.

TAM Cargo ini tidak hanya berkantor di Kota Pekanbaru tapi juga mempunyai cabang di Kota-kota lainnya seperti Banda Aceh, Sigli, Biereun, Lhokseumawe, Langsa, Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Kisaran, Rantau Perapat, Duri, Bagan Batu, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Palembang, Batu Raja, Tanjung Enim, Lubuk Linggau, Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, Jakarta (Kantor Pusat), Serang, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Solo, Madiun, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, dan Mataram.

TAM Cargo ini memiliki kendaraan umum, dengan menggunakan jalur akses khusus angkutan darat, sehingga konsumen yang ingin melakukan pengiriman melalui jalur darat bisa langsung ke TAM cargo, lagi pula TAM Cargo ini memiliki cabang 38 (tiga puluh delapan) di kota-kota Indonesia, dapat mempermudah pengirim untuk mengirim barang.

TAM Cargo ini memiliki tujuan untuk menjaga agar barang tetap aman mulai dari penjemputan, pemberangkatan, hingga pengantaran sampai tujuan dengan mengedepankan *service* terbaik untuk ketepatan waktu, TAM Cargo juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta memberikan sarana pendukung yang baik demi memaksimalkan *service* dan kepuasan pelanggan, selain itu TAM Cargo juga membantu pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui jasa pengangkutan barang kebutuhan masyarakat sampai ke plosok daerah. Jika dilihat dari sudut pandang TAM Cargo ini sangat paham Pemerintah sangat memerlukan perusahaan angkutan barang untuk masyarakat yang

memerlukan pengangkutan barang mereka dari suatu tempat ketempat yang lainnya.

Perjanjian pengangkutan yakni adanya persetujuan antara pengguna layanan dengan pengangkutan, yang mana kedua belah pihak sudah mempunyai hak dan kewajiban.⁵⁹ Perjanjian pengangkutan di TAM Cargo cabang Pekanbaru termuat di dalam aturan perjanjian. Ketetapan tersebut di cetak dalam lembaran bentuk bukti pengiriman pengiriman yang diterima oleh konsumen (pengirim barang). Oleh sebab itu perjanjian antara kedua belah pihak di namakan perjanjian standar/baku . apabila pengirim menyetujui lalu menandatangani namun ketika menolaknya perjanjian itu tidak berlaku . tetapi yang terjadi di lapangan pengirim hanya menyetujui saja tanpa memahami isi dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi isi perjanjian baru dipermasalahkan ketika perusahaan pengangkutan tidak mampu menjalankan kinerjanya.

Isi perjanjian TAM Cargo yang dicetak pada lembar bukti pembayaran pengiriman yang diterima oleh konsumen (pengirim barang) adalah sebagai berikut:

Saat pelanggan telah menyerahkan barangnya ke TAM untuk dikirim ketujuan dianggap ia telah menyepakati persyaratan dan keadaan tertentu yakni :

1. Seluruh transaksi yang dibuat TAM yakni merupakan standar syarat yang telah diatur disini, dimana syarat dianggap standar/dasar perjanjian antara TAM dengan para *customer*/pelanggan baik perjanjian tertulis ataupun lainnya.

⁵⁹ Teuku Rizky Radhian, Tinjauan Hukum Perjanjian Pengangkutan Darat Pupuk Urea Bersubsidi (Studi pada PT. Pupuk Iskandar Muda), *Jurnal Civil Law USU*, Vol. 1 No. 1, Hal. 3, 2013.

2. Tarif yang ditetapkan terhadap pelanggan belum ada biaya asuransi, melainkan adanya permintaan tertulis.
3. Adanya kerusakan pengemasan barang (dokumen) dan paket yang tidak memenuhi standar di tanggung oleh konsumen.
4. Keterlambatan barang atas kelalaian konsumen bukan tanggung jawab pihak TAM, seperti alamatnya tidak sesuai.
5. TAM tidak menerima barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, barang mudah meledak, terbakar, emas dan perak, barang curian dan lain sebagainya, apabila pelanggan mengirim barang tersebut, TAM membebaskan biaya *claim* akan timbul yang diakibatkan dari kejadian tersebut.
6. Nilai pertanggungjawaban TAM sesuai dan kondisi ini dalam bentuk ganti rugi atas kehilangan, kerusakan barang tidak melebihi 10 kali biaya kirim/Rp. 1.000.000
7. TAM menerima *claim* dari pelanggan tidak lebih dari 2 x 24 jam dari kiriman tersebut sampai ke tujuan, setelah sampai pada kondisinya TAM tidak melayani *claim* tersebut
8. TAM tidak bertanggung jawab apabila terjadi *force majeure* yaitu bencana atau kejadian di luar dugaan TAM
9. TAM tidak bertanggung jawab isi kiriman tidak sesuai dengan pengakuan, dan mengakibatkan keterlambatan *pengantaran* ke tujuan sehingga mendatangkan kerugian pada TAM dan semua biaya yang akan ada akan dibebankan seluruhnya ke pelanggan.

10. TAM tidak bertanggung jawab complain dan klaim atas jenis barang/paket berupa cairan dan pecah belah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni Fajar Sidabutar selaku manager dan penanggung jawab PT. Tam Cargo Cabang Pekanbaru bahwa pelaksanaan perjanjian pengangkutan darat antara PT Tam Cargo dengan konsumen telah sesuai ketentuan perusahaan. Perusahaan memiliki surat muatan barang yang digunakan oleh pengemudi selama perjalanan jika ada terjadi pelaksanaan pemeriksaan lalu lintas. Barang akan dikirim jika ada persetujuan perjanjian yang telah dibuat oleh TAM Cargo ini dan ditanda tangai oleh konsumen. PT. TAM Cargo akan memastikan barang sampai tepat waktu yaitu 5 hari sampai 1 minggu karena Perusahaan ini tidak memiliki kecepatan ekspres.⁶⁰

Konsumen yang memerlukan jasa pengiriman barang PT. TAM Cargo ini dibagikan formulir pengiriman barang yang isinya telah ditetapkan oleh pihak PT. TAM Cargo. Isi formulir pengiriman harus dipatuhi oleh pengguna PT. TAM Cargo. Ini menunjukkan bahwa perjanjian jasa pengiriman barang di PT. TAM Cargo termasuk dalam perjanjian baku.

Perjanjian baku istilah dari *Standard Contract* yakni sebuah perjanjian yang telah ditulis dalam bentuk formulir. Dan perjanjian ini hampir semua ketentuannya telah di tetapkan sehingga tidak ada peluang pihak lain untuk meminta perubahan .⁶¹

Menurut Pasal 1 angka 10 UUPK:

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Roni Fajar Sidabutar selaku Manager dan Penanggung jawab PT. Tam Cargo Cabang Pekanbaru, di PT. Tam Cargo Cabang Pekanbaru, pada Tanggal 25 Maret 2020.

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit.* Hal. 58.

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kebenarannya biasa dimiliki oleh pelaku usaha. Sehingga dapat merugikan konsumen secara sepihak yang menerima klausula baku .

Pada perjanjian standar (baku) ini, konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan atau lemah. Mereka hanya mempunyai hak untuk memilih, menerima atau menolak. Masalah seperti ini biasanya membuka peluang terjadinya tindakan sesuka hati dari pelaku bisnis ke konsumen. Dalam Pasal 18 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur “pelarangan pencantuman klausula baku yang sulit dilihat dan dimengerti sehingga merugikan konsumen. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rani selaku konsumen yang menggunakan jasa PT. TAM Cargo diketahui bahwa beberapa pengirim barang hanya menandatangani resi pengirim dan hanya sekilas membaca isi perjanjian dalam resi pengiriman karena tulisan dalam perjanjian yang kecil sehingga pengirim merasa malas untuk membacanya.⁶² Keadaan ini membuat konsumen tidak tahu apa yang menjadi haknya sehingga bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) dan (4) UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶²Wawancara dengan Ibu Rani Selaku Konsumen yang Menggunakan Jasa PT. TAM Cargo, pada Tanggal 5 April 2020.

Selanjutnya sebagian besar pengirim tidak membaca isi resi pengiriman barang pada waktu transaksi dilaksanakan. Pengirim langsung menandatangani resi pengiriman barang. Pengirim juga enggan untuk membaca isi resi pengiriman barang karena tulisan yang terteta dalam resi pengiriman barang tersebut menggunakan huruf kecil sehingga sulit terbaca dan apabila terjadi kerugian dalam pengiriman barang pengirim merasa tidak pernah melakukan kesepakatan. Kemudian sebagian besar pengirim yang mengalami kerugian kehilangan barang, yang tidak mau mengasuransikan barang kirimannya padahal barang tersebut berharga (memiliki nilai ekonomis lebih dari 10 kali ongkos kirim), pengirim hanya mendapatkan ganti kerugian sebesar 10 kali ongkos kirim.

Pada proses pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan dan pengiriman barang, terlebih dahulu ada persetujuan antara konsumen untuk menyerahkan barang yang ingin dikirimkan dan pihak perusahaan memberikan jenis asuransi apabila terjadi kerusakan pada barang, ketika terjadinya kerusakan barang pihak pengguna jasa berhak meminta ganti rugi, sesuai dengan hukum dan peraturan yang mengatur hak konsumen. Dalam kasus kelalaian yang ditimbulkan oleh penyedia layanan namun tidak ada kepastian untuk membayar ganti kerugian konsumen bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Tanggung jawab dan hak para pihak bisa dilihat saat pengurusan pengangkutan atau menurut berkas pengangkutan yang ditimbulkan dalam perjanjian. Dokumen pengangkutan yakni berkas yang diterima sebagai bukti dalam pengangkutan, berbentuk tulisan, Resi, tanda penyerahan, hak kepemilikan. Tanggung jawab ada karena pengiriman barang tidak berjalan

secara lancar dan pengangkut tidak mengerjakan kewajiban yang ada di dalam perjanjian.

Adanya perjanjian dapat mengakibatkan para pihak untuk bertanggung jawab. Kewajiban utama perusahaan pengangkutan barang yakni mengangkut barang serta membuat berkas angkutan lalu perusahaan pengangkutan barang mendapatkan upahnya dari pengirim. Perusahaan pengangkutan juga memiliki tanggung jawab kepada barang tersebut yakni menjaga barang dengan baik agar barang tersebut dalam keadaan utuh atau terlambat.

Hak dan tanggung jawab pelaku usaha termasuk juga perusahaan jasa pengiriman atau pengangkutan barang dan konsumen sebagai pengguna jasa pengiriman atau pengangkutan barang ini telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Kewajiban pelaku usaha terdapat di dalam ketentuan Pasal 7 UUPK yaitu :

- “ 1. Beritikad baik dengan melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Untuk hak-hak pelaku usaha diatur di dalam ketentuan perundang-undangan pada Pasal 6 UUPK yaitu :

- “1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak konsumen diatur di dalam ketentuan Pasal 4 UUPK, yaitu :

- “1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Kewajiban konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 5 UUPK, yaitu :

- “1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Pengangkutan suatu proses kegiatan yang membawa barang serta mengirimnya ketempat yang di tuju dengan aman. Pengangkutan ialah perjanjian

dimana suatu pihak bersedia untuk mengirim orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sementara pihak lain berjanji untuk membayar biaya. Menyadari peran perusahaan transportasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi untuk keperluan umum. Dalam penyediaan jasa transportasi seperti halnya dengan perjanjian lain yang diberi kebebasan seluas mungkin untuk mengatur diri sendiri segala hal yang menyangkut transportasi memiliki tanggung jawab besar untuk segala hal yang berkaitan dengan tugasnya, yaitu melaksanakan transportasi. Subjek dalam hukum transportasi adalah mereka yang mendukung legalitas dan kewajiban dalam hubungan hukum transportasi. Pihak-pihak dalam transportasi adalah pihak pengangkut (pihak yang mampu membawa orang atau barang dengan aman ketempat tujuan) dan majikan (pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan biayanya).⁶³

Cara terjadinya perjanjian pengangkutan adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Penawaran pelaku usaha bisa dilakukan secara langsung dengan para pihak, di mana tawaran pihak pelaku usaha adalah untuk menghubungi pengirim atau penumpang langsung melalui media massa. Dan bisa juga dilakukan dengan perantara (*ekspditor* atau biro perjalanan) yaitu pelaku usaha mencari kargo atau penumpang yang akan diangkut namun jika penawaran pengangkut melalui media massa carrier hanya menunggu permintaan dari konsumen.
2. Ada perjanjian transportasi untuk penawaran dari pengirim atau penumpang. Selain membuat perjanjian secara langsung, pengirim dan penumpang dapat menelfon pelaku usaha secara langsung. Sementara itu, jika penawaran

⁶³ Teuku Rizky Radhian, *Op.Cit*, Hal. 4.

⁶⁴ Muhammad Abdul Kadir. *Op.Cit*. Hal. 43.

dilakukan melalui perantara, pihak tersebut akan memanggil pihak pengangkut atas nama pengirim atau penumpang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya selaku konsumen yang menggunakan jasa PT. TAM Cargo diketahui bahwa tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen dengan detail.⁶⁵ Hak yang diketahuinya hanyalah barang yang dikirimnya haruslah sampai di tempat tujuan. Lemahnya kesadaran dan kesalahpahaman konsumen dari perusahaan jasa barang, mengakibatkan konsumen tidak memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. hak yang dipermasalahkan adalah bahwa konsumen tidak memiliki hak untuk tawar-menawar dengan operator. Ini jelas terlihat dalam perjanjian standar yang tidak informatif dan tidak dapat dinegosiasikan, sedangkan konsumen memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas dan langsung

Pasal 1338 KUHPerdara mereka yang membuat perjanjian yang sah sudah ada undang undang yang mengaturnya .dan perjanjian itu tidak dapat dibatalkan begitu saja kecuali kemauan kedua belah pihak dan alasan yang cukup bagi undang – undang. Perjanjian itu harus dibuat dengan itikad baik oleh para pihak. Secara sah maksudnya pembentukkan perjanjian mesti adanya syarat sah perjanjian terdapat di Pasal 1320 KUHPerdara. oleh karena itu perjanjian yang sudah sah tidak dapat di batalkan sepihak saja.⁶⁶

Perlunya perlindungan konsumen, sehingga hak konsumen dapat terpenuhi dengan baik. Perlindungan Konsumen adalah masalah keperluan manusia, karena

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Surya Selaku Konsumen yang Menggunakan Jasa PT. TAM Cargo, pada Tanggal 12 April 2020.

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit.* Hal. 107.

itu merupakan keinginan bagi seluruh bangsa di dunia agar dapat mewujudkannya. Pengaturan perlindungan konsumen dibuat melalui:⁶⁷

1. Pembentukan perlindungan konsumen dan akses ke informasi dan jaminan kepastian hukum;
2. Melindungi konsumen dari praktek bisnis yang meyesatkan;
3. Memberikan pelayanan jasa terbaik;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek bisnis yang menyesatkan;
5. melaporkan pelanggaran, pengembangan dan regulasi perlindungan konsumen di bidang lain.

B. Pelaksanaan Ganti Kerugian TAM Cargo Cabang Pekanbaru terhadap Pengiriman Barang

Tujuan dari suatu perjanjian ialah untuk melakukan suatu tujuan, tetapi ada masanya implementasi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengikat perjanjian tersebut tidak seperti yang dimaksudkan. Ini bisa menjadi kesalahan yang dilakukan oleh para pihak yang mengikat perjanjian. Dan salah satu pihak yang tidak melakukan apa yang dijanjikan disebut default. sehingga memiliki tanggung jawab hukum terhadap pihak yang berbuat wanprestasi.

Perjanjian baku istilah kontrak standar yaitu perjanjian yang isinya distandarisasi dan ditentukan dalam bentuk formulir. Karena perjanjian ini hampir

⁶⁷ Husni Syawali dan Neni Srilmaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 7. 2000.

semua klausa distandarisasi oleh pemilik dan pihak lain pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk membahas atau meminta perubahan.⁶⁸

Pasal 1 angka 10 UUPK menjelaskan bahwa klausa standar adalah setiap peraturan atau ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya secara sepihak oleh pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen atau perjanjian yang harus dipenuhi oleh konsumen. Klausul standar biasanya dibentuk oleh pihak-pihak yang posisinya lebih kuat, yang pada kenyataannya biasanya dipegang oleh pelaku bisnis. Isi klausa standar sering merugikan mereka yang menerima kelas standar, yaitu konsumen karena dibuat secara sepihak.

Karakteristik dari klausula baku yaitu :⁶⁹

1. kesepakatan dibentuk secara sepihak oleh mereka yang kedudukannya relatif lebih kuat dari konsumen.
2. Konsumen tidak mengetahui isi dari perjanjian.
3. Dikerjakan dalam bentuk tertulis massal.
4. Konsumen tertekan menyetujui isi perjanjian karena didorong faktor keperluan.

Konsumen yang akan menggunakan jasa pengiriman di PT. TAM Cargo, baginya akan didistribusikan bentuk-bentuk pengiriman barang yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh PT. TAM Cargo dan harus dipahami oleh pengguna jasa pengiriman barang. Ini membuktikan bahwa perjanjian layanan pengiriman barang adalah perjanjian standar.

⁶⁸ Mariam Darus. *Op.Cit*, Hal. 58

⁶⁹ Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 91. 1999.

Dalam proses pengiriman barang oleh perusahaan transportasi, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan bahwa pengiriman dapat mengalami keterlambatan atau kerusakan, dan kehilangan karena satu dan banyak hal, termasuk: kecelakaan, alamat pengirim atau salah alamat pengiriman, kurir kelalaian, dan banyak hal lainnya. Hal-hal yang tidak dapat diprediksi seperti itu dapat menyebabkan barang menjadi terlambat ke tempat tujuan atau rusak yang menyebabkan konsumen dirugikan.

Terjadinya perjanjian transportasi dan tanggung jawab transportasi melalui darat diatur dalam Pasal 90 hingga 98 KUHD. Pengangkut bertanggung jawab untuk membawa barang-barang dari tempat asal ke tujuan dengan aman. Namun apabila terjadinya kerusakan barang yang di akibatkan oleh kelalaian pengangkut, pengangkut wajib membayarkan ganti rugi kepada pengirim, kecuali kerusakan atau keterlambatan barang yang diakibatkan dalam keadaan memaksa.

Tanggung jawab disebut juga dengan *responsibility* juga disebut *liability*. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan tanggung jawab dalam arti tanggung jawab adalah sikap hukum untuk mengambil tanggung jawab atas pelanggaran kewajibannya atau pelanggaran hak-hak pihak lain. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah kewajiban untuk memikul tanggung jawab dan kerugian yang diderita jika dituntut baik secara hukum maupun administrasi.⁷⁰

Tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen ada tiga yakni:⁷¹

1. Tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*based on fault liability*)

⁷⁰ Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. Hal. 59. 2000.

⁷¹ *Ibid.*

Tanggung jawab hukum atas dasar kelalaian terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*). Menurut pasalnya “ setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan untuk mengganti kerugian atas perbuatannya. Tanggung Jawab atas dasar kesalahan harus melengkapi unsur - unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian yang dialami dan muncul hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian”.

2. Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*)

Tanggung jawab praduga bersalah berarti bahwa terdakwa selalu dianggap bersalah sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada terdakwa. Beban pembuktian seperti ini dikenal sebagai beban pembuktian terbalik atau pembuktian negatif. Alasan dari teori ini adalah bahwa seseorang dianggap bersalah, sampai orang yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, sehingga jika teori ini digunakan maka kewajiban untuk membuktikan kesalahan terletak pada pelaku bisnis atau penyedia layanan.

3. Tanggung jawab hukum mutlak (*liability without fault/ strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak adalah bahwa ada undang-undang perlindungan konsumen umum yang digunakan untuk menangkap pelaku bisnis, terutama produsen barang atau jasa yang produknya membahayakan konsumen. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku bisnis harus benar-benar bertanggung jawab atas produk mereka. Prinsip tanggung jawab ini memastikan bahwa suatu tindakan dapat dihukum berdasarkan perilaku

berbahaya yang merugikan, tanpa memikirkan masalah yang terjadi. Jadi kesalahan bukanlah faktor penentu, tetapi ada pengecualian yang dapat dipertimbangkan, misalnya keberadaan *force majeure*.

Jika ada perselisihan dalam implementasi perjanjian transportasi, maka ada prinsip tanggung jawab hukum kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. PT. TAM Cargo cabang Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan pengangkutan darat. Pada saat beroperasi, perusahaan pengangkutan ini juga dapat melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi penerima barang. Kerugian materil maupun immaterial seperti tidak sesuai yang diharapkan dan ketidak nyamanan yang dialami bagi penerima maupun pengirim. Maka, TAM Cargo wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

Terdapat beberapa kasus konsumen yang mengajukan keluhan serta *claim* kepada PT. TAM Cargo. Salah satunya adalah kasus dengan no resi 654984 (CV. Indoniaga Pekanbaru) dengan tujuan pengiriman kota Medan (PT. Cahaya Medan). Tetapi, di dalam perjalanan barang muatan konsumen mengalami kerusakan sebanyak 4 koli. Pihak konsumen mengajukan surat pemberitahuan *claim* mengenai penyelesaian barang konsumen yang telah rusak dengan rincian ganti kerugian sebesar Rp. 1.520.000.⁷²

Pihak PT. TAM Cargo Pekanbaru menerima surat pemberitahuan *claim* tersebut dan memproses *claim* dari konsumen. Penyelesaian *claim* yang dilakukan oleh PT. TAM Cargo Pekanbaru dengan nomor resi 654984 tersebut adalah pihak

⁷² Dokumen PT. TAM Cargo Pekanbaru, Surat Pemberitahuan Nomor 03/OPS.TC/PKU/VII/2018.

PT. TAM Cargo Pekanbaru bersedia mengganti kerusakan barang tersebut dengan maksimal biaya penggantian sebesar Rp. 680.000. Biaya ganti rugi sebesar Rp. 680.000 tersebut akan dilunasi dengan cara pemotongan tagihan setiap pengiriman dari CV. Indoniaga dengan rincian pemotongan yaitu Rp. 200.000/tagihan, minimal tagihan pengiriman Rp. 2000.000.⁷³

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, dapat diketahui bahwa PT. TAM Cargo Pekanbaru bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen dengan bersedia melakukan pembayaran ganti kerugian barang yang rusak dengan cara pemotongan setiap biaya tagihan pengirim sebesar Rp. 200.000 setiap pengiriman dengan catatan biaya pengiriman minimal Rp. 2.000.000. Hal ini menyatakan bahwa jika pihak konsumen melakukan pengiriman barang kembali menggunakan jasa PT. TAM Cargo Pekanbaru tetapi biaya pengiriman tidak mencapai Rp. 2.000.000 maka cicilan penggantian kerugian tidak akan diberikan.

Hal ini tentunya merugikan konsumen. Pembayaran ganti rugi barang yang rusak tidak diberikan secara tunai kepada konsumen. Tetapi, dengan cara dicicil melalui pemotongan biaya setiap transaksi pengiriman. Sedangkan, biaya ganti rugi tersebut dibutuhkan konsumen segera untuk biaya operasional perusahaan. Jika pihak PT. TAM Cargo Pekanbaru membayar dengan cicilan pemotongan biaya pengiriman barang selanjutnya maka pelunasan biaya ganti rugi kerusakan barang tersebut akan membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya.

Begitu juga dengan kasus nomor resi 0763700 (Golden Visalux Pekanbaru) dengan tujuan kota Jakarta (PMI Jakarta) dengan jumlah barang

⁷³ *Ibid.*

sebanyak 193 koli. Setelah dilakukan pengecekan oleh penerima ternyata terjadi kerusakan dan kehilangan barang berupa lampu Visalux sebanyak 2 pcs dalam kondisi pecah dan senter kepala Visalux sebanyak 2 pcs hilang.⁷⁴ Penyelesaian complain dari konsumen juga berupa pemotongan biaya pengiriman berikutnya.

Pengawasan hak untuk pengirim dan penerima sebagai pengguna layanan di Indonesia telah ditetapkan sejak lama. Undang-undang perlindungan konsumen membentuk undang-undang yang berfungsi untuk melindungi hak-hak pengguna layanan. Undang-undang perlindungan konsumen bermaksud untuk mencegah pelaku bisnis dari merugikan konsumen. Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ditujukan untuk menargetkan masyarakat Indonesia agar lebih sadar akan semua hak dan kewajiban yang mereka miliki bagi bisnis untuk meningkatkan martabat konsumen dan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, perawatan, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri dan menumbuhkan sikap pebisnis yang bertanggung jawab.⁷⁵

Kewajiban dan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa terhadap kerugian pihak konsumen sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan melalui jalan raya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa:

⁷⁴ Dokumen PT. TAM Cargo Pekanbaru, Berita Acara Kerusakan/Kehilangan Barang.

⁷⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hal. 2.

”Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.”

Mengenai pengaturan dari hak dan kewajiban pihak pelaku usaha dan pihak konsumen telah secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UUPK. Untuk hak-hak konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 4 UUPK dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK.

Jika pelaku bisnis tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan untuk menyebabkan kerugian, maka pelaku bisnis bertanggung jawab atas masalah tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika ada konsumen yang menuntut kompensasi telah diatur dalam Pasal 19 UUPK., yaitu:

- “1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan angka 1 dan 2 tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.

Kompensasi (*scade vergoeding*) berdasarkan Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata terdiri dari "biaya, kerugian dan bunga". Bentuk kompensasi yang biasa digunakan adalah uang, perbaikan pada kondisi asli (dalam natura) dan larangan untuk mengulang, jika hal ini tidak dilakukan dapat

diminta dengan uang paksa, tetapi uang paksa bukan bentuk dan bentuk kompensasi. Untuk kerugian immaterial, yaitu kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang dan tidak berwujud, misalnya idealisme, moral, dll., Ini tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi diatur dalam yurisprudensi dan juga dapat diajukan sebagai klaim kompensasi berdasarkan bentuknya.⁷⁶

Pasal 1244 KUH Perdata :

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugidan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 KUH Perdata :

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal- hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Pasal 1246 KUH Perdata :

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”.

⁷⁶ Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hal. 85. 2009.

Ketetapan hukum yang mengendalikan tentang tanggung jawab pelaku usaha yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. seperti dalam Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi :

“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat diketahui bahwa pelaku usaha melakukan usahanya dengan tindakan melanggar hukum dapat memberatkan konsumen kemudian hendaklah dia untuk membayar ganti rugi yang berbentuk pemulangan uang , barang dan jasa yang mempunyai nilai tukar sama dengan kemalangan yang dialami oleh konsumen.

Selepas itu Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban tidak hanya untuk kerugian yang dilakukan oleh tindakannya, namun juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya. Namun kerugian yang di alami konsumen tidak sepenuhnya karena pekalu usaha, akan tetapi kesalahan tersebut juga muncul karena kurang hati-hatianya konsumen dalam memilih dan membeli suatu produk barang atau jasa yang diperjualkan oleh pelaku usaha.

Pada perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang tidak menjadi tanggung jawab pengangkut. Artinya apabila timbul suatu kerugian, maka pengangkut bebas dari pembayaran ganti kerugian. Beberapa hal tersebut yaitu:

1. Kondisi mendesak;
2. Rusak pada barang atau penumpang itu sendiri;
3. Kesalahan penumpang itu sendiri.

Ketiga hal diatas terdapat dalam undang-undang hingga aliran ilmu hukum. Menurut asas kebebasan, pihak bisa menciptakan ketetapan yang memisahkan kewajiban para pihak. Sebab itu, pengangkutan dapat memisahkan tanggung jawab menurut kelayakan. Ketika perjanjian dilakukan secara tertulis, pembatasannya dituliskan secara tegas dalam syarat-syarat atau klausula perjanjian. Dalam halnya berdasarkan Pasal 470 ayat (1) KUHD “apabila perjanjian dibuat secara tidak tertulis maka bagaimanapun juga para pihak dilarang menghapus tanggung jawabnya”.

Perusahaan angkutan barang yang lalai sehingga merugikan konsumen, jika barang hilang, rusak dan terlambat sampai tujuan. Ini menjadi tanggung jawab pihak perusahaan pengangkut. Apabila ada pihak yang dirugikan maka harus menyelesaikan perkara menurut ketentuan peraturan undang-undang yang ditetapkan.

Menurut Pasal 95 KUHD yang berbunyi:

“Segala hak untuk mengajukan gugatan kepada pengangkut karena hilangnya barang seluruhnya atau karena terlambat penyampaiannya atau pula karena rusak, kadaluarsa setelah tenggang waktu selama satu tahun dan seterusnya”.

Syarat untuk penuntutan ini adalah bahwa keterlambatan datangnya barang muatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi penerima. Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi juga dapat dibebankan pada debitor (perusahaan pengangkutan) yang melakukan wanpresasi yaitu :

- 1) Kerugian yang nyata dialami oleh kreditor (pengirim) yaitu *Dammum Emergens*;
- 2) Keuntungan yang semestinya didapat disebut *Lucrum Cesans*.

Berdasarkan ganti rugi terdapat juga pengertian biaya, rugi, dan bunga. Biaya yakni upah yang dibayarkan oleh kreditor (pengirim) dalam perjanjian. Rugi yakni kerugian yang dialami oleh kreditor (pengirim) akibat adanya wanprestasi. Bunga yakni keuntungan yang semestinya didapat oleh kreditor (pengirim) apabila tidak adanya wanprestasi. Walaupun debitor (perusahaan pengangkutan) melakukan wanprestasi namun kerugian berupa membayar biaya, rugi dan bunga ditanggung kepadanya harus melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1247 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kerugian yang dapat disangka atau sepantasnya disangka pada waktu perjanjian;
- 2) Kerugian yang menjadi akibat langsung dan serta merta dari pada wanprestasi.

Jika ada kekeliruan yang membebani konsumen, memiliki hak untuk didengar, mendapatkan pembelaan, bimbingan, perlakuan yang adil dan pembayaran kerugian. Jadi, siapa pun yang perbuatannya merugikan orang lain dengan tidak melakukan kewajibannya, seperti yang telah di janjikan. Perbuatan ini memberi pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan perjanjian yang telah dilakukan bersama dengan penggantian untuk semua kerugian yang dialaminya.⁷⁷

Apabila perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengikat perjanjian dilanggar, maka pelanggaran kontrak dapat diajukan, karena ada hubungan

⁷⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.* Hal. 63.

kontraktual antara pihak yang membuat kerugian dan pihak yang mengalami kerugian.

Kewajiban dan tanggung jawab dalam KUH Perdata pada umumnya selalu terdapat dua atau lebih pihak yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Demikian juga dalam hal perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan pihak perusahaan angkutan maka terdapat dua atau lebih pihak yang saling berhubungan, yaitu pihak yang melakukan perbuatan dengan pihak yang dirugikan. Tanggung jawab berkaitan dengan perjanjian yang telah dibuat. Perusahaan pelayaran dalam mengerjakan tugasnya harus bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuat, karena pengiriman tidak selalu berjalan dengan baik, seperti barang tidak terkirim, rusak atau hilang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Tanggung jawab penjamin diatur dalam dua jenis pembatasan, yaitu item pertama yang ditanggung demi keselamatan, maksudnya adalah jika ada kerusakan pada item tersebut. Sedangkan yang kedua adalah tentang orang yang ditanggung, yaitu, jika ada kesalahan tertanggung sendiri.⁷⁸ Kompensasi harus diberikan sesuai dengan kerugian aktual tanpa perlu memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak terkait.⁷⁹

Para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian kontrak yang ada yang telah mereka sepakati. Namun, jika seseorang tidak melakukan

⁷⁸ Djoko Prakoso. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 122. 2004.

⁷⁹ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 103. 2013.

kewajibannya, akan ada kerugian bagi pihak lain. Karena itu undang-undang harus mencakup kebutuhan pihak terkait (kreditor) dengan mendelegasikan tanggung jawab untuk memberikan kompensasi bagi mereka yang melanggar janji (debitur).⁸⁰

Wanprestasi berarti tidak melakukan isi kontrak. Sementara mereka telah bersepakat untuk melakukannya. Oleh itu wanprestasi dapat di tangkal dengan adanya ganti kerugian terhadap yang melanggarnya sehingga dapat bersifat adil. Ganti rugi ini ada karena perjanjian yang tidak disepakati, barulah mulai seseorang saat tidak memenuhi kewajibannya, kerugian yang dimaksud ada karena seseorang melakukan wanprestasi dan harus dibayarkan dari hari terhitung dinyatakan lalai.

Selanjutnya penyelesaian ganti kerugian harus dilakukan dengan proses pengecekan yang rinci memerlukan waktu cukup lama karena permasalahan yang menyangkut peristiwanya telah berlangsung lama, dan juga perbedaan antara tempat yang dikirimkan dari tempat awalnya yang cukup jauh sehingga sering terjadi susahnya berkomunikasi, instansi/orang yang terlibat juga cukup banyak, sehingga sering kali pada akhirnya mereka lebih memilih *win-win* solution dengan jalan damai yang mana dua pihak tersebut mendapatkan apa yang ia inginkan.

Apabila pihak - pihak akhirnya dapat menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut dengan dilihat dari kepentingan bisnis maka banyaknya ganti kerugian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka permasalahan dianggap selesai.

⁸⁰ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 330. 2007.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan PT. TAM Cargo cabang Pekanbaru terhadap pengiriman barang berupa perjanjian baku (*standard contract*) yaitu kesepakatan yang intinya dibakukan dalam bentuk formulir resi pengiriman dengan seluruh klausulnya dibuat oleh perusahaan pengangkut dan konsumen hanya dapat menyetujui dan menandatangani formulir tersebut.
2. Pelaksanaan ganti kerugian PT. TAM Cargo cabang Pekanbaru terhadap pengiriman barang dengan cara mengganti kerugian barang tersebut sesuai dengan jumlah perhitungan kerugian dari pihak PT. TAM Cargo dengan prosedur pembayaran berupa cicilan dengan cara pemotongan biaya pengiriman selanjutnya sebesar Rp. 200.000/ kiriman dengan minimal tagihan pengiriman sebesar Rp. 2.000.000.

B. Saran

Menurut rangkuman yang telah dipaparkan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada perjanjian standar (baku) konsumen berada pada keadaan yang kurang baik atau lemah. Konsumen cuma memiliki kewajiban buat memutuskan, menyetujui atau menolak. Situasi ini mengakibatkan kosekuensi terbukanya

peluang tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha kepada konsumen. Dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pelarangan pencantuman klausula baku yang sulit dilihat dan dimengerti sehingga merugikan konsumen. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

2. Saat melakukan tanggung jawab mengganti rugi yang muncul atas kerusakan, kekurangan dan kehilangan barang muatan saat proses pengangkutan barang, maka perusahaan pengangkutan harus melaksanakan tanggung jawab tersebut sepenuhnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.
- Adji, Sution Usman, Prakoso, Djoko, Pramono, Hari. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Jakarta: Rinka Cipta. 1990.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perdata Tentang Perikatan*. USU: Fakultas Hukum Medan. 1974.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya. 2010.
- Djamin, Djanius dan Syamsul Arifin. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas). 1993.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.
- H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1995.
- Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2006.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: liberty. 2005.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII*. Bandung :
Mandar Maju. 2000.

Sinaga, Budiman N.P.D. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada. 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Intermasa. 1987.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
2004.

Tirtodiningrat. *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta PT.
Pembangunan. 1986.

Warpani, Suwardjoko. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Bandung: Penerbit
ITB. 1990.

Watni, Syaiful dkk. *Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab
Pengangkut dalam Sistem Pengangkutan Multimoda*. Jakarta: Penerbit
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
2004.

B. Jurnal

Donald Supit, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Kargo Udara
Domestik, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.1 No.3, Program Studi Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013.

Mardalena Hanifah. Perjanjian Sewa Beli Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu
Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Vol. 21 No. 1. Hal. 16.
2014.

Teuku Rizky Radhian, Tinjauan Hukum Perjanjian Pengangkutan Darat Pupuk Urea Bersubsidi (Studi pada PT. Pupuk Iskandar Muda), *Jurnal Civil Law USU*, Vol. 1 No. 1, 2013.

C. Peraturan Perundangan-Undangan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

D. Hasil Interview (Wawancara)

1. Rani, Hasil Wawancara dengan Konsumen PT. TAM Cargo, 5 April 2020
2. Roni Fajar Sidabutar, Hasil Wawancara dengan Manager dan Penanggung jawab PT. Tam Cargo Cabang Pekanbaru, 25 Maret 2020.
3. Surya, Hasil Wawancara dengan Konsumen PT. TAM Cargo, 12 April 2020.